## LAPORAN KINERJA (LKJ)

# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN TANAH LAUT

**TAHUN 2025** 

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) ini dapat disampaikan tepat waktu.

Laporan ini dibuat dalam rangka memenuhi permintaan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, untuk digunakan sebagai laporan pertanggung jawaban SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024, di samping sebagai data pengukuran kemajuan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Sistematika Penyusunan laporan ini melalui pengumpulan data, pengolahan, dan penganalisisan. Selain itu tim penyusun juga telah banyak menerima masukan dan selalu berkoordinasi dengan stakeholders internal pada organisasi SKPD Dinas Pendidikan dan stakeholders ekternal terkait. Pengumpulan data didasarkan dari data kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.

Kami sangat menyadari bahwasannya laporan ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu dengan segala hormat, kritik, saran dan masukkan membangun sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan LKj ini untuk kedepannya.

Semoga apa yang telah kami lakukan ini menjadi sebesar-besar manfaat untuk kita semua. Amiin Ya Robbal Alamiin.

Pelaihari, Januari 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Tanah Laut,

Abdillah, M.Pd

NIP.19690910 199103 1 011

#### RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (*LKj*) Satuan Kerja Perangkat Daerah (*SKPD*) Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut yang disampaikan ini merupakan sebuah laporan program dan kegiatan, yang dilaksanakan pada kurun waktu satu tahun 2024 dengan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 s/d 2026.

LKj SKPD ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawabkan terutama kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta kepada *stakeholders*, untuk mengukur kinerja yang telah dilakukan.

Proses penyusunan LKj ini melalui pengumpulan data-data dari laporan bulan, triwulan, dan laporan prognosis keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagai data primer. Selain laporan tersebut beberapa data lain yang menjadi data sekunder seperti data Data Pokok Pendidikan (*DAPODIK*) yang selalu terupdate dan data-data lain yang telah tertuang dalam format khusus yang didasarkan atas permintaan instansi terkait.

Selain itu laporan ini disusun oleh tim yang telah dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan sesuai dengan bidang-bidang yang tersedia untuk mempermudah pada pencapaian tujuan, dalam LKj yang disusun ini telah sesuai ketentuan dan sistematika penulisan.

Penyusunan LKj ini berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan yang termuat dalam rencana strategis, Pengukuran Kinerja Kegiatan (*PKK*) dan Pengukuran Sasaran Kegiatan (*PSK*).

Program yang dilaksanakan di SKPD Dinas Pendidikan & Kebudayaan Tahun Anggaran 2023 adalah berjumlah 6 program yang terjabarkan dalam 14 kegiatan. Berdasarkan data Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Sasaran Kegiatan (PSK) dianalisis dari seluruh program dan kegiatan dapat dihasilkan analisis sebagai berkiut:

 Seluruh program kegiatan dilaksanakan dengan tingkat pencapaian 93,55 % pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.

- Terjadinya penumpukan pelaksanaan kegiatan pada triwulan ke III dan IV pada tahun anggaran 2024. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan regulasi pada beberapa kegiatan, terutama kegiatan yang berhubungan dengan fisik/ teknis (pembangunan dan rehabilitasi).
- 3. Peralihan sistem pengelolaan keuangan pada aplikasi baru dan yang banyak melakukan perubahan yang berpengaruh pada kinerja
- Kurangnya tenaga yang profesional dibeberapa bidang sehingga belum tercipta Profesionalisme Birokrasi pada Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.

Dari beberapa kendala yang ada tersebut, sebagai solusi ke depan perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- Melakukan perencanaan yang akurat dengan didasarkan data yang akurat dan melakukan analisis tingkat kebutuhan secara skala prioritas;
- 2. Melakukan pengentrian RKA dengan teliti dan menempatkan mata anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 3. Melakukan analisis tingkat kebutuhan tenaga dengan bidang, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- 4. Mengajukan permintaan kebutuhan tenaga yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi di masing-masing bidang yang diperlukan;
- 5. Memberikan pelatihan kepada tenaga-tenaga staf yang belum mampu untuk penguasaan informasi teknologi dan administrasi; dan
- 6. Menciptakan sebuah sistem dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi dalam rangka percepatan pelaksanaan pekerjaan.

Pada akhir LKj ini juga dilampirkan beberapa data yang telah dilaksanakan sebagai pendukung laporan ini.

# **DAFTAR ISI**

LAPORAN KINERJA (LKJ)	Halaman i
KATA PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Dasar Hukum	5
1.4 Cascading Kinerja	5
1.5 Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	7
1.5.1 Proses Bisnis	7
1.5.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	15
1.6 Isu Strategis Perangkat Daerah	50
1.7 Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran	52
1.8 Tindak Lanjut Atas LHE SAKIP Tahun Sebelumnya	61
1.9 Sistematika Penyajian	63
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINI	ERJA67

2.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	67
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	72
2.3 Program dan Kegiatan	75
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	83
3.1 Akuntabilitas Kinerja Organisasi	83
3.2 Akuntabilitas Keuangan	124
BAB IV PENUTUP	162
4.1 Simpulan	
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja	163
LAMPIRAN	165

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Pimpinan Dinas Pendidikan
Tabel 1. 2 Dukungan SDM, Saranan Prasarana dan Anggaran
Tabel 2. 1 Formulir Sasaran Strategis
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Laur
Tahun 2024
Tabel 2. 4 Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024
Tabel 3. 1 Tabel Sasaran RPJMD
Tabel 3. 2 Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Eselon II 88
Tabel 3. 3 Tabel Perbandingan Capaian APS 5-6
Tabel 3. 4 Tabel Perbandingan Capaian APS 7-12
Tabel 3. 5 Tabel Perbandingan Capaian APS 13 - 15
Tabel 3. 6 Tabel Perbandingan Capaian APS 7 – 18 Kesetaraan
Tabel 3. 7 Tabel Perbandingan Capaian APK PAUD
Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian APK SD Sederajat
Tabel 3. 9 Perbandingan Capaian APK SMP Sederajat
Tabel 3. 10 Perbandingan Capaian APM SD Sederajat
Tabel 3. 11 Perbandingan Capaian APM SPM Sederajat
Tabel 3. 12 Perbandingan Capaian Kemampuan Literasi
Tabel 3. 13 Perbandingan Capaian Kemampuan Numerasi
Tabel 3. 14 Perbandingan Capaian Surfei Karakter
Tabel 3. 15 Perbandingan Capaian Surfei Karakter99

Tabel 3. 16 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III
Tabel 3. 18 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV
Tabel 3. 19 Tabel Sarana dan Prasarana
Tabel 3. 20 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV
Tabel 3. 21 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV
Tabel 3. 22 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III
Tabel 3. 23 Tabel Perbandingan Angka Melanjutkan PAUD Non Formal Ke
PAUD Formal
Tabel 3. 24 Tabel Perbandingan Angka Melanjutkan Pendidikan Kesetaraan 7 - 18
Tabel 3. 25 Tabel Perbandingan Capaian Peserta didik literasi minimum 107
Tabel 3. 26 Tabel Perbandingan Capaian Peserta didik numerasi minimum 107
Tabel 3. 27 Tabel Perbandingan Pencapaian indek distribusi guru
Tabel 3. 28 Tabel Perbandingan Capaian PBM Yang Menyelenggarakan KF 108
Tabel 3. 29 Tabel Perbandingan Capaian Pendidik dan tendik s1/lebih 108
Tabel 3. 30 Tabel Perbandingan Capaian serdik PAUD
Tabel 3. 31 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV
Tabel 3. 32 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV
Tabel 3. 33 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III
Tabel 3. 35 Tabel Perbandingan Capaian Angka Putus Sekolah
Tabel 3. 36 Tabel Perbandingan Capaian Kualifikasi Pendidik Minimal S1/D4 112
Tabel 3. 37 Tabel Perbandingan Capaian kemampuan literasi minimum 112
Tabel 3 37 Tabel Perhandingan Canaian kemampuan numerasi minimum 113

Tabel 3. 37 Tabel Perbandingan Capaian indeks distribusi guru
Tabel 3. 37 Tabel Perbandingan Capaian PTK bersertifikat SD
Tabel 3. 37 Tabel Perbandingan Capaian Sekolah Terakreditasi Minimal B 113
Tabel 3. 37 Tabel Perbandingan Capaian Sekolah yang menerapkan kurikulum
muatan local SD
Tabel 3. 38 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV
Tabel 3. 39 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV
Tabel 3. 40 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III
Tabel 3. 35 Tabel Perbandingan Capaian Angka Putus Sekolah
Tabel 3. 36 Tabel Perbandingan Capaian angka melanjutkan
Tabel 3. 37 Tabel Perbandingan Capaian kemampuan literasi minimum 118
Tabel 3. 37 Tabel Perbandingan Capaian kemampuan numerasi minimum 118
Tabel 3. 37 Tabel Perbandingan Capaian indeks distribusi guru
Tabel 3. 37 Tabel Perbandingan Capaian PTK bersertifikat SMP 119
Tabel 3. 37 Tabel Perbandingan Capaian Sekolah Terakreditasi Minimal B 119
Tabel 3. 37 Tabel Perbandingan Capaian Sekolah yang menerapkan kurikulum
muatan local SMP
Tabel 3. 45 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV
Tabel 3. 46 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV
Tabel 3. 47 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III
Tabel 3. 63 Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2023
Tabel 3. 63 Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2024

Tabel 3. 64 Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program dan Kegiatan yang
dilaksanakan Tahun 2024
Tabel 3. 65 Tabel Analisis dan Efesiensi Penggunaan Sumber Daya 152
Tabel 3. 66 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

# **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3. 1 Grafik Perbandingan APS 7 - 12 ke tingkat Provinsi dan Nasional 90		
Gambar 3. 2 Grafik perbandingan APS SMP dengan tingkat Provinsi dan		
Nasional		
Gambar 3. 3 Grafik perbandingan APK PAUD dengan tingkat Provinsi dan		
Nasional		
Gambar 3. 4 Grafik perbandingan APK SD Sederajat dengan tingkat Provinsi dan		
Nasional		
Gambar 3. 5 Grafik perbandingan APK SMP Sederajat dengan tingkat Provinsi		
dan Nasional		
Gambar 3. 6 Grafik perbandingan APM SD Sederajat dengan tingkat Provinsi dan		
Nasional		
Gambar 3. 7 Grafik perbandingan APM SMP Sederajat dengan tingkat Provinsi		
dan Nasional		

# DAFTAR LAMPIRAN

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan merupakan pelaksanaan amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 28c, ayat (1), menyatakan bahwa "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Pasal 31 mengamanatkan bahwa pemerintah wajib memajukan pendidikan dengan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, memprioritaskan anggaran pendidikan serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Undang undang 1945 Pasal 32 berbunyi Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dalam Pasal 2 UU 5 tahun 2017, ditegaskan bahwa Pemajuan Kebudayaan beraszaskan toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan dan gotong royong. Dengan Tujuan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, menderdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. Objek Pemajuan Kebudayaan ada dalam Pasal 5 UU 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional.

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara, maka prasarat utama adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Dengan adanya iklim demokratisasi dan semakin tingginya semangat reformasi, maka tuntutan akan kepemerintahan yang baik akan semakin tinggi pula.

Semangat reformasi yang mewarnai pendayagunaan aparatur negara adalah berupa tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelengaraan pemerintah Negara dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu penerapan sistem pertanggungjawaban instansi pemerintah adalah berupa Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggung jawaban dari terselenggaranya pemerintahan dan pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi acuan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024, pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian sebagai kineria sebagaimana disepakati dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024, yang merupakan pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate.

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut disusun sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi tujuan organisasi juga merupakan wujud dari tekad seluruh Aparatur Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut untuk dapat menampilkan kinerja secara transparan dalam mendukung tercapainya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

#### 1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) adalah sebuah laporan yang disusun oleh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan pencapaian

yang telah dilakukan selama periode tertentu, biasanya satu tahun anggaran. Berikut adalah maksud dan tujuan utama dari Laporan Kinerja (Lkj):

#### 1. Maksud

- Transparansi: LKj dimaksudkan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada pemangku kepentingan terkait kinerja dan pencapaian instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka
- Akuntabilitas: Laporan ini bertujuan untuk menegaskan tanggung jawab instansi pemerintah atas kebijakan, program, dan anggaran yang telah mereka terima dan kelola selama periode tertentu.
- Evaluasi Kinerja: Melalui LKJ, instansi pemerintah dapat mengevaluasi kinerja mereka sendiri serta mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan dan peningkatan di masa mendatang.

#### 2. Tujuan

- Memberikan Informasi kepada Pemangku Kepentingan: LKJ
  bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan kepada
  pemangku kepentingan seperti masyarakat umum, legislator, dan
  pihak-pihak terkait lainnya tentang capaian kinerja, penggunaan
  anggaran, dan hasil yang telah dicapai oleh instansi pemerintah.
- Mendukung Pengambilan Keputusan: Laporan ini membantu pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan terkait evaluasi program, alokasi anggaran, dan perencanaan strategis di masa mendatang.

 Mendorong Pertanggungjawaban dan Perbaikan: LKJ juga bertujuan untuk mendorong pertanggungjawaban dan transparansi di antara instansi pemerintah, serta mendorong perbaikan dalam manajemen kinerja dan pelaksanaan kebijakan publik.

#### 1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum adalah landasan atau aturan yang dijadikan pijakan untuk mengatur suatu tindakan atau kegiatan. Dalam konteks Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJ), berikut adalah beberapa dasar hukum yang mendasarinya, terutama dalam konteks Indonesia:

- Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
   Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

#### 1.4 Cascading Kinerja

Cascading kinerja adalah pendekatan atau proses pengelolaan kinerja di mana tujuan, strategi, dan inisiatif organisasi diturunkan atau disampaikan secara bertahap dari tingkat puncak organisasi hingga tingkat yang lebih rendah. Konsep ini mendorong keselarasan dan keterhubungan antara tujuan dan tindakan individu dengan visi dan tujuan strategis organisasi secara keseluruhan.

Proses cascading kinerja biasanya dimulai dari tingkat strategis tertinggi organisasi, seperti visi, misi, dan tujuan jangka panjang, dan kemudian diturunkan ke tingkat operasional yang lebih rendah.

Cascading Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 digambarkan dalam bentuk urutan tingkatan berjenjang dari Tujuan, Sasaran, dan Indikator Eselon II sampai dengan Eselon IV dengan rincian sebagai berikut:


- 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 3 (tiga) Tujuan Strategis dan 3 (tiga) indikator tujuan.
- 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis eselon II dengan 35 (tiga puluh lima) indikator sasaran es II
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 22 (dua puluh empat)
   Sasaran Strategis eselon III dengan 15 (lima belas) indikator sasaran es III
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 33 (tiga puluh tiga)
   Sasaran Strategis eselon IV dengan 37 (tiga puluh tujuh) indikator sasaran es IV


Bagan Cascading Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Berikut terlampir:


## 1.5 Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi


#### 1.5.1 Proses Bisnis

Proses bisnis di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan biasanya mencakup sejumlah kegiatan dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam pengelolaan pendidikan dan kebudayaan di suatu wilayah atau negara. Berikut ini adalah beberapa proses bisnis yang umumnya terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:









#### 1.5.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut, dulunya di kenal dengan nama Depdikbud. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut memiliki 4 (empat) gedung, yang keseluruhan mempunyai luas 1800 m² berjarak kurang lebih 2 km dari pusat kota.

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut berlokasi di Jalan Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Kodepos 70814 Telp. (0512) 21039.


Adapun kepemimpinan Dinas Pendidikan selama beberapa periode:

Tabel 1. 1 Pimpinan Dinas Pendidikan

1	Sudaryana, S.Pd	2001 – 2005
2	Drs. H. NoorIfansyah	2005 – 2008
3	H. Hasbullah Mahlan, M.M.Pd	2009 – 2011
4	Drs. H. Sihabuddin Chalid, M.MPd	2011 – 2013
5	Luffiati Uyun, M.Pd	2013 – 2016
6	Abdillah, M.Pd	2017 – 2020
7	Drs. Zainal Abidin	2021 – 2022
8	Abdillah, M.Pd	2022 – sekarang

Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang Kepala Dinas setingkat eselon II, Kepala Dinas bertanggung jawab secara teknis substansi langsung kepada Bupati, sedangkan secara administratif berada dibawah Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas didukung oleh 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang, 3 orang Kasubag, 6 Kasi dan Pejabat Fungsional. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 114

Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikuti :



Kepala Dinas : Abdillah, M.Pd

Sekretaris : Indah Herlina, S.sos

Kabid Pembinaan SD : Myrza Fahrina, ST, MT

Kabid Pembinaan SMP : Giri Aristiadie, S.Pd, MM

Kabid PembinaanPAUD & PNF : Hj. Juwairiah, S.Pd

Kabid Kebudayaan : Hj. Siti Asiah, S.IP

Kasubag Keuangan & BMD : Yanti Erliani, SAK

Kasubag Perencanaan dan Pelaporan : Safariani, A.Mg

Kasubag Umum & Kepegawaian : Irma Rahmawati,

Kasi K3 PAUD : Siswati, M.Pd

Kasi Kelembagaan & Sarpras & PAUD : Bambang Wijanarko, ST

Kasi Kurikulum & Penilaian Dikdas : Arie Irawan, S.Kom

Kasi Kelembagaan & Sarpras Dikdas : Rubiah Suprianti, SP

Berikut ini adalah tugas pokok dan fungsi dari organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut adalah :

#### Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Uraian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

- Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- 3. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan perumusan kebijakan teknis di bidangPendidikan dan Kebudayaan;

- Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan pemberian rekomendasi/penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- 6. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan pemberian rekomendasi/penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- 7. Mengoordinasikan, membina dan mengawasipengelolaan pendidikan dasar;
- 8. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 9. Mengoordinasikan, membina, mengawasidan menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- Mengoordinasikan dan mengawasi pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
- Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- Mengoordinasikan dan mengawasi pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;

- 13. Mengoordinasikan dan mengawasi pembinaan sejarah local kabupaten;
- 14. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan cagar budaya;
- 15. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkanpemberian rekomendasi/penerbitanizin bidang kebudayaan;
- Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan permuseuman kabupaten;
- 17. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di Pendidikan dan Kebudayaan;
- 18. Memantau dan mengevaluasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan;
- 20. Membina dan mengawasi pelaksanaan UPT Dinas; dan
- 21. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Sekretariat

Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut:

 Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan;

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
   Sekretariat mempunyai fungsi:menyusun program, mengoordinasikan,
   membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
  - a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Badan Pengelolaan dan Aset Daerah;
  - c. pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - d. penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
  - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
  - g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
  - h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan, dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- i. pengoordinasiaan urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas
   Pendidikan dan Kebudayaan tentang langkah-langkah dan
   Tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- 3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan dan anggaran Dinas;
  - menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
  - menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
  - d. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
  - e. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas;
  - f. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
  - g. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan

- mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan kehumasan dan keprotokolan;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
   Sekretariat; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- 4. Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset.

#### Subbag Perencanaan dan Pelaporan

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagai berikut:

- Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan kerja, menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.Menyiapkan dan menyusun bahan perumusan kebijakan, rencana, program dan kegiatan anggaran Dinas;
- 2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian

Perencanaan dan Pelaporan;

- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Dinas;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data di Dinas;
- g. melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan
  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan
  Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan laporan sejenis
  sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- i. melaksakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;

- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Subbag Umum & Kepegawaian

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaiansebagai berikut:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.
- 2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program,
     rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
  - c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat,
     pemberhentian dan pensiun pegawai;
  - d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
  - e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen, dan informasi kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan
   Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan
   Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- j. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- k. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- melaksanakan telahan, penyiapan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- n. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- o. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan, dan pemindahan barang;
- menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dinas;
- q. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan;

- r. menyiapkan administrasi penggunaan dan pemakaian peralatan serta perlengkapan kantor;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan, dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Subbag Keuangan dan Penatausahaan Aset

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset berikut:

- Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan.
- 2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian
     Keuangan dan Penatausahaan aset berdasarkan Renja Dinas
     Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyusun rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan aset;
  - melaksanakan penyusunan kegiatan rutin berdasarkan agenda kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan berdasarkan juklak dan juknis untuk tertib administrasi pertanggung jawaban keuangan;

- e. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar berdasarkan juklak dan juknis untuk tertib administrasi keuangan;
- f. melaksanakan urusan gaji pegawai berdasarkan daftar gaji, juklak dan juknis untuk kelancaran pembayaran gaji;
- g. melaksanakan administrasi keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk tertib administrasi keuangan;
- melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk pertanggungjawaban keuangan;
- melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan kegiatan tahun lalu sebagai bahan pembuatan laporan kinerja;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi berdasarkan LHP sebagai bahan pertanggungjawaban;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan agenda kegiatan sebagai bahan koreksi/perbaikan pelaksanaan kegiatan;
- melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;

- m. menyiapkan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang; melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset;
- n. melaksanakan pemeliharaan barang perangkat daerah;
- o. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- p. menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran,
   penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan, dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

# **Bidang Pembinaan PAUD & PNF**

Uraian tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagai berikut:

- 1. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal berdasarkan peraturan perundangundangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
   Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
   mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. perumusan kebijakan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidikan anak usia dini;
- f. pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidikan nonformal;
- g. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang
   pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- 3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang
     pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar,

- prosedur dan kriteria bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyediaan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan di bidang kurikulum dan penilaian;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan kelembagaan dan sarana prasarana;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan local pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum;

- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penerbitan perizinan/non perizinan/rekomendasi izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- k. menyusun program, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional kesetaraan;
- menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan pengembangan lingkungan sekolah sehat;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- 4. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, terdiri atas:
  - a. seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Pendidikan Anak
     Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
  - seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia
     Dini dan Pendidikan Nonformal.

#### Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan PAUD & PNF

Uraian tugas Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan PAUD & PNF sebagai berikut:

- Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Pendidikan Anak Usia
   Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan
   penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
   norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan
   pelaporan terkait kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan pendidikan anak
   usia dini dan pendidikan nonformal.
- 2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program,
     rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan
     Ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
     Nonformal;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis
     penyelenggaraan kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan
     pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - c. menyiapkan bahan, menyusun, dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan;

- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- e. menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan dan penelitian penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
- g. menyiapkan dan menyusun bahan penetapan kurikulum muatan local pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- h. menyiapkan dan menyusun bahan penetapan kriteria penilaian pendidikan non formal;
- menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dar penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- j. menyusun bahan silabus dan modul pembelajaran;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

## Seksi Kelembagaan & Sarana Prasarana PAUD & PNF

Uraian tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasaranasebagai berikut:

- Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- 2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program,
     rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kelembagaan dan Sarana
     Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
     Nonformal;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- e. menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- f. menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- g. menyusun bahan pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

#### Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Uraian tugas Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagai berikut:

 Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

- prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan sekolah dasar.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
   Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja bidang pembinaan sekolah dasar;
  - b. perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang pembinaan sekolah dasar;
  - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan sekolah dasar;
  - e. pelaksanaan kebijakan pembinaan sekolah dasar;
  - f. pembukuan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan sekolah dasar;
  - g. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar,

- prosedur dan kriteria bidang pembinaan sekolah dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, kesiswaan dan ketenagaan, serta kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, kesiswaan dan ketenagaan, serta kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan sekolah dasar;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberian rekomendasi untuk penerbitan perizinan/non perizinan/rekomendasi pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan sekolah dasar;
- f. menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan silabus dan buku teks pelajaran;

- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan sekolah dasar; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- 4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri atas:
  - a. Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Dasar; dan
  - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar.

## Seksi Kurikulum, Kesiswaan, & Ketenagaan Sekolah Dasar

Uraian tugas Seksi Kurikulum, Kesiswaan, & Ketenagaan sebagai berikut:

- Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah dasar.
- 2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program,
     rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan
     Ketenagaan Sekolah Dasar;

- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah dasar;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah dasar;
- e. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah dasar;
- f. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan sekolah dasar;
- g. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan sekolah dasar;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Dasar; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

# Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Uraian tugas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagai berikut:

- Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
   Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja bidang pembinaan sekolah Menengah pertama;
  - b. perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
  - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
  - e. pelaksanaan kebijakan pembinaan sekolah menengah pertama;
  - f. pembukuan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama;

- g. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang pembinaan sekolah menengah pertama ;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pembinaan sekolah dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, kesiswaan dan ketenagaan, serta kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah menegah pertama;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, kesiswaan dan ketenagaan, serta kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama;

- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan sekolah menengah pertama;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberian rekomendasi untuk penerbitan perizinan/non perizinan/rekomendasi pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- g. menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan silabus dan buku teks pelajaran;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- 4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri atas:
  - c. Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama; dan
  - d. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.

#### Seksi Kurikulum, Kesiswaan, & Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama

Uraian tugas Seksi Kurikulum, Kesiswaan, & Ketenagaan sebagai berikut:

- Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah menengah dasar.
- 2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program,
     rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan
     Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah menengah pertama;
  - c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar,
     prosedur, dan kriteria bidang kurikulum, kesiswaan, dan
     ketenagaan sekolah dasar dengan berpedoman pada ketentuan
     peraturan perundang-undangan;
  - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah menengah pertama;
  - e. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah menengah pertama;

- f. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan sekolah menengah pertama;
- g. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan sekolah menengah pertama;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya

# Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama

Uraian tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagai berikut:

- Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama.
- 2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program,
   rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kelembagaan dan Sarana
   Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- e. menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- f. menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- g. menyusun bahan pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan sekolah menengah pertama;

- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

### **Bidang Kebudayaan**

Uraian tugas Bidang Kebudayaan sebagai berikut:

- Bidang Pembinaan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan kebudayaan.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
   Pembinaan Kebudayaan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja bidang pembinaan kebudayaan; perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kebudayaan;
  - b. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi bidang pembinaan kebudayaan;
  - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kebudayaan;
  - d. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pembinaan

- sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- e. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- f. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- g. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- h. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- i. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota;
- j. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
- k. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
- penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten;
- m. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan

kesenian;

- n. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- p. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- 3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang pembinaan kebudayaan;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kebudayaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dalam hal pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat serta pembinaan kesenian;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, dan

- mengendalikan pembinaan dalam hal pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat serta pembinaan kesenian;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- h. menyusun bahan pemberian rekomendasi dan penerbitan Nomor Induk Kesenian;
- i. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan Bidang
   Kebudayaan;
- j. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data,
   objek pemajuan kebudayaan;
- k. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan

mengendalikan pembinaan sejarah lokal kabupaten;

- m. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya tingkat kabupaten;
- n. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemberian rekomendasi penerbitan perizinan/non perizinan membawa cagar budaya keluar kabupaten;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## 1.6 Isu Strategis Perangkat Daerah

Pembangunan pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga yang diamanatkan untuk mengelola dan memberikan pelayanan dibidang pendidikan dituntut menentukan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan kualitas Sumber daya manusia. Berdasarkan identifikasi permasalahan, kendala yang dihadapi yang ada,

maka dapat diidentifikasi isu strategis pendidikan di Kabupaten Tanah Laut yaitu:

- Kecenderungan orang tua di Tanah Laut memilih menyekolahkan anak pada pondok pesantren yang menyebabkan turunnya peserta didik pada setiap penerimaan peserta didik baru.
- Banyaknya penduduk usia sekolah yang melanjutkan pendidikan ke daerah di luar Kabupaten Tanah Laut, karna memiliki asumsi sekolah di daerah lain lebih berkualitas.
- 3. Adanya masyarakat usia produktif yang enggan dan bersikap apatis terhadap upaya Pemerintah dalam Program Kejar Paket.
- 4. Masih adanya penduduk yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar.
- Belum terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Tanah Laut.
- 6. Perkembangan media sosial berbasis teknologi informasi begitu cepat,
- 7. Ketidakmampuan mengelola dan mengikuti dinamika perubahan sosial tersebut menjadi ancaman dalam pembangunan dunia pendidikan.
- 8. Era digitalisasi menyebabkan akses informasi yang begitu cepat mempengaruhi perubahan norma dan nilai nilai budaya.
- Dampak resesi yang menyebapkan menurunnya perekonomian Masyarakat yang berdampak pada pendidikan
- 10. Dukungan regulasi yang tepat untuk menopang penyelenggaraan pendidikan.
- 11. pemanfaatan teknologi yang strategis dan tepat guna dalam pendidikan.

12. Pendidikan karater sebagai penopang dalam menghadapi bonus Demografi.

#### 1.7 Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

Dukungan SDM, Sarana Prasarana, dan Anggaran (DSPA) adalah faktor-faktor penting yang memengaruhi keberhasilan suatu organisasi atau program. Dukungan SDM mencakup keberadaan personel yang kompeten, terlatih, dan termotivasi dalam organisasi atau program. Faktor-faktor yang termasuk dalam dukungan SDM meliputi rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, motivasi, dan manajemen kinerja. Sarana prasarana mencakup fasilitas fisik, peralatan, teknologi informasi, dan infrastruktur lainnya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional organisasi atau program. Sarana prasarana yang memadai akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan. Anggaran adalah alokasi sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mendukung operasional dan kegiatan organisasi atau program. Anggaran yang memadai memungkinkan organisasi atau program untuk melaksanakan aktivitasnya secara optimal, termasuk pembayaran gaji, pembelian peralatan, biaya operasional, dan kebutuhan lainnya. Berikut kami sampaikan tabel dukungan SDM, sarana dan prasarana dan Anggaran

Tabel 1. 2 Dukungan SDM, Saranan Prasarana dan Anggaran

No	Indikator/sasaran	Program	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (2024) (Rp)	Realisasi Anggaran (2024) (Rp)	%	SDM	Ket
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan Kinerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		417.387.074.441	401.828.045.363	96,27		
2	Meningkatnya kualitas keuangan dan BMD		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	228.516.975	175.095.109	76,62		
3	Meningkatnya kelancaran pengelolaan		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	138.498.428	101.415.635	73,23	2 orang	Perenc & Pel
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.018.547	73.679.474	81,85	2 orang	Perenc & Pel
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	409.006.655.091	394.564.621.186	96,47		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	408.926.655.354	394.494.177.786	96,47	3 orang	Keu & BMD
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79.999.737	70.443.400	88,05	3 orang	Keu & BMD
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	144.035.832	138.182.500	95,94		
			Rekonsiliasi dan	71.804.872	67.077.500	93,42	1 orang	Keu &

	Penyusunan Laporan Barang					BMD
	Milik Daerah pada SKPD					
	Penatausahaan Barang Milik	72.230.960	71.105.000	98,44		
	Daerah pada SKPD					
	Administrasi Kepegawaian	368.152.010	348.817.940	94,75		
	Perangkat Daerah					
	Pengadaan Pakaian Dinas	67.155.000	61.407.500	91,44		
	beserta Atribut					
	Kelengkapannya					
	Sosialisasi Peraturan	300.997.010	287.410.440	95,49		
	Perundang-Undangan					
	Administrasi Umum	1.935.080.314	1.688.661.958	87,27		
	Perangkat Daerah					
	Penyediaan Komponen	29.910.704	27.545.000	92,09	3 orang	Umpek
	Instalasi Listrik/Penerangan					
	Bangunan Kantor					
	Penyediaan Peralatan dan	695.833.993	668.209.250	96,03	3 orang	Umpek
	Perlengkapan Kantor					
	Penyediaan Peralatan	34.687.591	30.655.250	88,38	3 orang	Umpek
	Rumah Tangga					
	Penyediaan Barang Cetakan	49.913.026	38.107.200	76,35	3 orang	Umpek
	dan Penggandaan					
	Penyediaan Bahan Bacaan	3.000.000	3.000.000	100,0	3 orang	Umpek
	dan Peraturan Perundang-					
	undangan					
	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	15.000.000	100,0	3 orang	Umpek
	Penyelenggaraan Rapat	1.106.735.000	906.145.258	81,88	3 orang	Umpek
	Koordinasi dan Konsultasi					
	SKPD					
	Pengadaan Barang Milik	1.769.950.887	1.618.443.500	91,44		

	Daerah Penunjang Urusan					
	Pemerintah Daerah					
		1 202 047 000	1 104 201 500	02.21		
	Pengadaan Kendaraan Dinas	1.282.947.990	1.184.301.500	92,31		
	Operasional atau Lapangan					
	Pengadaan Mebel	65.465.261	58.720.000	89,70		
	Pengadaan Gedung Kantor	421.537.636	375.422.000	89,06		
	atau Bangunan Lainnya					
	Penyediaan Jasa	3.491.029.271	2.936.546.587	84,12		
	Penunjang Urusan					
	Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa	405.105.009	265.426.526	65,52	3 orang	Umpek
	Komunikasi, Sumber Daya					_
	Air dan Listrik					
	Penyediaan Jasa Pelayanan	3.085.924.262	2.671.120.061	86,56	3 orang	Umpek
	Umum Kantor					•
	Pemeliharaan Barang Milik	443.654.061	357.676.583	80,62	3 orang	Umpek
	Daerah Penunjang Urusan			,		1
	Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa	35.000.000	33.657.485	96,16	3 orang	Umpek
	Pemeliharaan, Biaya		0010071100	, , , ,	0 014112	o inpen
	Pemeliharaan, dan Pajak					
	Kendaraan Perorangan					
	Dinas atau Kendaraan Dinas					
	Jabatan Jabatan					
	Penyediaan Jasa	180.955.080	141.819.098	78,37	3 orang	Umpek
	Pemeliharaan, Biaya	100.733.000	1+1.012.020	70,57	3 orang	Ompek
	Pemeliharaan, Pajak dan					
	Perizinan Kendaraan Dinas					
	Operasional atau Lapangan	07.700.000	67.210.000	60.20		** .
	Pemeliharaan Peralatan dan	95.500.000	65.210.000	68,28	3 orang	Umpek

			Mesin Lainnya					
4	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		232.983.191.226	116.990.000	88,50		
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	128.751.697.786	206.745.019.427	88,74		
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	8.430.651.186	116.464.647.393	90,46	5 orang	SD
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.301.858.250	7.787.735.795	92,37	5 orang	SD
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.501.322.085	1.176.065.012	90,34	5 orang	SD
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	11.635.061.500	2.278.190.570	91,08	5 orang	SD
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	238.255.840	10.589.399.421	91,01	5 orang	SD
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	199.578.000	223.715.000	93,90	5 orang	SD
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	197.778.500	195.415.000	97,91	5 orang	SD
			Rehabilitasi Sedang/Berat	496.704.300	171.571.000	86,75	5 orang	SD

Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah					
Pengadaan Mebel Sekolah	8.264.319.970	435.635.300	87,71	5 orang	SD
Penyediaan Biaya Personil	2.935.869.372	8.112.825.000	98,17	5 orang	SD
Peserta Didik Sekolah Dasar					
Pengadaan Alat Praktik dan	10.035.005.702	2.796.465.000	95,25	5 orang	SD
Peraga Siswa					
Pembinaan Minat, Bakat	305.514.992	9.078.560.000	90,47	5 orang	SD
dan Kreativitas Siswa					
Penyediaan Pendidik dan	8.751.525.332	203.004.000	66,45	5 orang	SD
Tenaga Kependidikan bagi					
Satuan Pendidikan Sekolah					
Dasar					
Pengembangan Karir	1.517.540.000	6.304.190.320	72,04	5 orang	SD
Pendidik dan Tenaga					
Kependidikan pada Satuan					
Pendidikan Sekolah Dasar					
Pembinaan Kelembagaan	454.243.645	1.194.057.000	78,68	5 orang	SD
dan Manajemen Sekolah					
Pengelolaan Dana BOS	30.445.700.000	212.940.000	46,88		
Sekolah Dasar					
Peningkatan Kapasitas	4.173.885.695	30.005.763.366	98,56		
Pengelolaan Dana BOS					
Sekolah Dasar					
Pembangunan Laboratorium	2.237.194.900	3.252.108.880	77,92		
Sekolah Dasar					
Pemberian layanan	1.019.400.490	2.012.611.405	89,96		
pendampingan bagi satuan					
pendidikan untuk					

	1 1	1				
	pencegahan perundungan,					
	kekerasan, dan intoleransi					
	Pembangunan Ruang Kelas	2.377.677.520	785.288.800	77,03		
	Baru					
	Rehabilitasi Sedang/Berat	697.253.860	2.104.121.379	88,49		
	Sarana, Prasarana dan					
	Utilitas Sekolah					
	Bimbingan Teknis,	3.182.588.383	580.072.376	83,19		
	Pelatihan, dan/atau					
	Magang/PKL untuk					
	Peningkatan Kapasitas					
	Bidang Pendidikan					
	Penyelenggaraan Proses	838.317.674	2.371.821.500	74,52		
	Belajar Bagi Peserta Didik					
	Rehabilitasi Sedang/Berat	26.514.450.590	625.245.000	74,58		
	Ruang Kelas Sekolah					
	Pengelolaan Pendidikan	67.523.092.925	23.967.846.269	90,40		
	Sekolah Menengah Pertama					
	Pembangunan Ruang	2.407.885.784	58.063.239.771	85,99	6 orang	SMP
	Guru/Kepala Sekolah/TU					
	Pembangunan Ruang Unit	2.242.617.830	2.259.433.467	93,83	6 orang	SMP
	Kesehatan Sekolah					
	Pembangunan Perpustakaan	627.974.952	1.996.306.319	89,02	6 orang	SMP
	Sekolah					
	Pembangunan Laboratorium	3.091.798.920	608.361.709	96,88	6 orang	SMP
	Pembangunan Rumah Dinas	783.089.642	2.709.773.088	87,64	6 orang	SMP
	Kepala					
	Sekolah/Guru/Penjaga					
	Sekolah					
	Pembangunan Fasilitas	958.184.530	740.500.048	94,56	6 orang	SMP

Parkir					
Pembangunan Sarana,	6.832.390.190	885.794.450	92,45	6 orang	SMP
Prasarana dan Utilitas					
Sekolah					
Rehabilitasi Sedang/Berat	6.648.896.871	6.515.553.461	95,36	6 orang	SMP
Ruang Kelas Sekolah					
Rehabilitasi Sedang/Berat	2.025.221.652	6.006.395.080	90,34	6 orang	SMP
Perpustakaan Sekolah					
Rehabilitasi Sedang/Berat	3.162.712.950	1.821.357.854	89,93	6 orang	SMP
Laboratorium					
Rehabilitasi Sedang/Berat	619.985.061	2.924.408.630	92,47	6 orang	SMP
Ruang Serba Guna/Aula					
Rehabilitasi Sedang/Berat	978.182.220	543.661.903	87,69	6 orang	SMP
Rumah Dinas Kepala					
Sekolah/Guru/Penjaga					
Sekolah					
Rehabilitasi Sedang/Berat	3.122.160.270	925.535.567	94,62	6 orang	SMP
Sarana, Prasarana dan					
Utilitas Sekolah					
Pengadaan Mebel Sekolah	5.503.169.250	2.774.351.676	88,86	6 orang	SMP
Penyediaan Biaya Personil	2.366.273.588	5.457.245.000	99,17	6 orang	SMP
Peserta Didik Sekolah					
Menengah Pertama					
Pengadaan Alat Praktik dan	4.980.922.758	2.285.750.000	96,60	6 orang	SMP
Peraga Siswa					
Pembinaan Minat, Bakat	973.646.621	4.584.212.500	92,04	6 orang	SMP
dan Kreativitas Siswa					
Penyediaan Pendidik dan	2.373.614.199	503.521.800	51,72	6 orang	SMP
Tenaga Kependidikan bagi					
Satuan Pendidikan Sekolah					

Menengah Pertama				
Pengembangan Karir	677.012.960	1.802.047.480	75,92	
Pendidik dan Tenaga				
Kependidikan pada Satuan				
Pendidikan Sekolah				
Menengah Pertama				
Pembinaan Kelembagaan	195.900.000	446.749.200	65,99	
dan Manajemen Sekolah				
Pengelolaan Dana BOS	10.673.900.000	111.590.000	56,96	
Sekolah Menengah Pertama				
Peningkatan Kapasitas	2.545.563.826	6.933.173.276	64,95	
Pengelolaan Dana BOS				
Sekolah Menengah Pertama				
Pengembangan konten	117.027.944	2.027.306.254	79,64	
digital untuk pendidikan				
Sosialisasi dan Advokasi	28.449.612	86.708.400	74,09	
Kebijakan Bidang				
Pendidikan				
Fasilitasi Komunitas Belajar	1.041.753.311	27.930.300	98,17	
Pendidik dan Tenaga				
Kependidikan				
Pemberian layanan	85.807.287	872.038.300	83,71	
pendampingan bagi satuan				
pendidikan untuk				
pencegahan perundungan,				
kekerasan, dan intoleransi				
Penyelenggaraan Proses	113.882.472	82.371.400	96,00	
Belajar bagi Peserta Didik				
Pembangunan Ruang Kelas	1.099.407.882	91.200.230	80,08	
Baru				

	Bimbingan Teknis,	1.245.660.343	1.003.811.279	91,30		
	Pelatihan, dan/atau					
	Magang/PKL untuk					
	Peningkatan Kapasitas					
	Bidang Pendidikan					
	Pengelolaan Pendidikan	30.615.969.219	1.036.151.100	83,18		
	Anak Usia Dini (PAUD)					
	Pembangunan Sarana,	3.729.359.127	26.740.696.275	87,34	6 orang	PAUD
	Prasarana dan Utilitas					
	PAUD					
	Rehabilitasi Sedang/Berat	1.441.734.986	3.406.593.100	91,35	6 orang	PAUD
	Gedung/Ruang Kelas/Ruang					
	Guru PAUD					
	Rehabilitasi Sedang/Berat	396.479.942	1.327.502.100	92,08	6 orang	PAUD
	Pembangunan Sarana,					
	Prasarana dan Utilitas					
	PAUD					
	Pengadaan Mebel PAUD	379.760.715	355.938.000	89,77	6 orang	PAUD
	Pengadaan Perlengkapan	242.584.200	329.592.000	86,79	6 orang	PAUD
	PAUD					
	Pengadaan Alat Praktik dan	350.704.312	192.959.650	79,54	6 orang	PAUD
	Peraga Siswa PAUD					
	Penyelenggaraan Proses	736.769.927	299.585.200	85,42	6 orang	PAUD
	Belajar PAUD					
	Penyediaan Pendidik dan	11.721.962.667	664.175.000	90,15	6 orang	PAUD
	Tenaga Kependidikan bagi					
	Satuan PAUD					
	Pengembangan Karir	755.466.687	9.021.818.173	76,97		
	Pendidik dan Tenaga					
	Kependidikan pada Satuan					

Pendidikan PAUD					
Pengelolaan Dana BOP	7.038.000.000	722.024.753	95,57		
PAUD					
Peningkatan Kapasitas	347.753.999	6.961.585.952	98,91		
Pengelolaan Dana BOP					
PAUD					
Fasilitasi Komunitas Belajar	43.839.296	237.805.815	68,38		
Pendidik dan Tenaga					
Kependidikan					
Pembangunan Ruang Kelas	2.794.767.474	40.590.000	92,59		
Baru					
Pembinaan Minat, Bakat	110.269.481	2.557.407.500	91,51		
dan Kreativitas Peserta					
Didik					
Bimbingan Teknis,	526.516.406	106.763.220	96,82		
Pelatihan, dan/atau					
Magang/PKL untuk					
Peningkatan Kapasitas					
Bidang Pendidikan					
Pengelolaan Pendidikan	5.946.277.452	516.355.812	98,07		
Nonformal/Kesetaraan					
Penyediaan Pendidik dan	2.994.319.659	5.476.435.988	89,89	6 orang	PNF
Tenaga Kependidikan bagi					
Satuan Pendidikan					
Nonformal/Kesetaraan					
Pengembangan Karir	148.962.280	2.700.646.748	90,19	6 orang	PNF
Pendidik dan Tenaga					
Kependidikan pada Satuan					
Pendidikan					
Nonformal/Kesetaraan					

	Pengelolaan Dana BOP Sekolah	2.126.900.000	124.801.416	83,78	6 orang	PNF
	Nonformal/Kesetaraan					
	Peningkatan Kapasitas	37.705.971	2.010.790.048	94,54	6 orang	PNF
	Pengelolaan Dana BOP					
	Sekolah					
	Nonformal/Kesetaraan					
	Fasilitasi Komunitas Belajar	10.547.148	27.355.018	72,55	6 orang	PNF
	Pendidik dan Tenaga					
	Kependidikan					
	Pemberian layanan	32.609.228	10.145.000	96,19	6 orang	PNF
	pendampingan bagi satuan					
	pendidikan untuk					
	pencegahan perundungan,					
	kekerasan, dan intoleransi					
	Bimbingan Teknis,	35.489.214	30.783.388	94,40		
	Pelatihan, dan/atau					
	Magang/PKL untuk					
	Peningkatan Kapasitas					
	Bidang Pendidikan					
	Penyelenggaraan Proses	348.118.383	35.484.766	99,99		
	Belajar bagi Peserta Didik					
	Pengadaan Mebel Sekolah	124.540.029	216.900.804	62,31		
	Rehabilitasi Sedang/Berat	233.239.384	110.121.200	88,42		
	Ruang Kelas Sekolah					
PROGRAM		1.191.893.263	209.407.600	89,78		
PENGEMBANGAN						
KURIKULUM						
	Penetapan Kurikulum	1.191.893.263	986.118.700	82,74		
	Muatan Lokal Pendidikan					

	Dasar					
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	47.987.454	986.118.700	82,74		
	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	899.945.820	35.700.000	74,39		
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	144.962.469	764.440.000	84,94	5 orang	SD
	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	98.997.520	94.473.700	65,17	6 orang	SMP
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		3.174.762.557	91.505.000	92,43		
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.174.762.557	4.329.965.890	92,62		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.974.762.632	4.329.965.890	92,62		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	199.999.925	4.329.965.890	92,62	5 orang	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		248.927.506	2.961.890.522	93,29		

	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	248.927.506	2.961.890.522	93,29	
	Kabupaten/Kota Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	248.927.506	2.768.399.954	93,06	5 orang
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	77400000	548.795.728	193.490.568	96,75	
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	548.795.728	228.501.440	91,79	
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	548.795.728	228.501.440	91,79	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		702.739.936	228.501.440	91,79	
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	222.593.637	537.171.390	97,88	
	Penetapan Cagar Budaya	222.593.637	537.171.390	97,88	
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		537.171.390	97,88	
	Pelindungan Cagar Budaya	480.146.299	602.402.538	85,72	5 orang

# 1.8 Tindak Lanjut Atas LHE SAKIP Tahun Sebelumnya

Tindak lanjut hasil evaluasi merupakan langkah-langkah yang diambil setelah melakukan evaluasi terhadap suatu kegiatan, program, atau proses. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari evaluasi tersebut diimplementasikan secara efektif untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan efektivitas suatu program atau kegiatan. Berikut adalah dokumen tindak lanjut atas LHE Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Sebelumnya:

Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak lanjut	Target	Waktu pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/proses penyelesaian
Perencanaan Kinerja	-				
Dalam Penyusunan perencanaan kinerja agar mempedomani laporan kinerja tahun sebelumnya dan hasil monitoring evaluasi tahun berjalan Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja agar pimpinan memberikan umpan balik (feedback) yang jelas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mempedomani laporan kinerja tahun sebelumnya dan dalm meningkatkan kualitas perencanaan yaitu dengan melakukan penginputan pada aplikasi E-sakip 2024 dari perbaikan logig frame dan perbaikan semua dokumen perencanaan	2 kali	Agustus	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Telah Dilaksanakan
Pengukuran Kinerja					
Agar penyesuaian strategi, kebijakan dan perubahan anggaran dibahas/terdokumentasi dalam laporan monitoring evaluasi berkala (pertriwulan) Dalam melakukan perubahan Renja, agar berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev	Dinas pendidikan dan kebudayaan telah melakukan kebijakan yang dibahas dan terdokumentasi dalam laporan monev berkaladan perubahan renja telah berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala	4 kali	Setiap 3 bulan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Telah Dilaksanakan

per triwulan) dan					
laporan kinerja tahun					
sebelumnya;					
Pelaporan Kinerja					
Laporan kinerja berkala (Monev per triwulan) yang disusun agar digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan anggaran Laporan kinerja yang disusun agar digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Melalui aplikasi E sakip Laporan kinerja berkala (Monev per triwulan) yang disusun agar digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan anggaran; Laporan kinerja yang disusun agar digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	1 kali	agustus	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Telah Dilaksanakan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal					
Agar segera menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi internal tahun 2023 dengan melakukan input dokumen tindak lanjut pada aplikasi sakuntala; Agar menyampaikan laporan monitoring evaluasi per triwulan tahun 2024, dengan melakukan input dokumen monitoring evaluasi per triwulan tahun 2024, dengan melakukan input dokumen monitoring evaluasi per triwulan pada aplikasi sakuntala.Agar segera menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi internal tahun 2022 yang belum tuntas	Semua LHE Telah ditindak lanjuti tahun 2022 dan tahun 2023 melalui aplikasi esakip telah di sampaikan laporan monitoring per triwulan tahun 2024	4 kali	Januari- Desember	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Telah Dilaksanakan

## 1.9 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pendidikan & Kebudayaan Tahun 2024 berpedoman pada Surat Bupati Tanah Laut tentang Penyampaian LKJ Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sebagai berikut:

### **KATA PENGANTAR**

### RINGKASAN EKSEKUTIF

### **DAFTAR ISI**

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Cascading Kinerja
- E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
- F. Isu Strategis
- G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran
- H. Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun Sebelumnya
- I. Sistematika Penyajian

### BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

## E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
  - 1. Sasaran RPJMD
  - 2. Eselon II (Kepala Dinas/Badan)
  - 3. Eselon III (Sekretaris/Kepala Bagian) A
    - 1) Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid) A.1
    - 2) Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid) A.2
  - 4. Eselon III (Kepala Bidang) B
    - 3) Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid/Kasi) B.1
    - 4) Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid/Kasi) B.2
- B. Akuntabilitas Keuangan
  - 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024
  - 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
  - 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

### BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

### BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

## 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut tersebut, maka harus dirumuskan secara lebih kongkrit, nyata, terarah dan operasional yang dirumuskan tujuan strategis. Tujuan merupakan penjabaran dari misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang akan dicapai selama 5 (lima) Tahun, dengan tujuan sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan.
- 2. Meningkatnya Pelestarian dan Kemajuan Kebudayaan Daerah
- 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sasaran strategis merupakan penjabaran dan tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah yang diupayakan dalam bentuk kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal nyata yang ingin dicapai melalui tindakan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan focus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Untuk itulah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut telah merumuskan sasaran sebagai berikut :

 Meningkatnya Partisipasi Peserta Didik dan Meningkatnya Peserta didik yang mendapatkan pendidikan yang bermutu

- Meningkatnya Seni, Budaya, situs dan Benda Bersejarah Yang dilestarikan.
- Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sasaran strategis yang telah dirumuskan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 1 Formulir Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Partisipasi	1	Angka Partisipasi Sekolah	77.28 %
	Peserta Didik dan		5-6	
	Meningkatnya Peserta didik			
	yang mendapatkan			
	pendidikan yang bermutu			
		2	Angka Partisipasi Sekolah 7-12	99.52 %
		3	Angka Partisipasi Sekolah 13-15	91.82 %
		4	Angka Partisipasi Sekolah 7	60.02 %
		7	- 18 Kesetaraan	00.02 /0
		5	APK PAUD	44.34 %
		6	APK SD Sederajat	100 %
		7	APK SMP Sederajat	90.32 %
		8	APM SD Sederajat	96.7 %
		9	APM SPM Sederajat	69.02 %
		10	Nilai Kemampuan Literasi	77.28
		11	Nilai Kemampuan	66.39
			Numerasi	
		12	Surfei Karakter	55.47
		13	Surfei Lingkungan Belajar	67.31
2	Meningkatnya Seni, Budaya,	14	Persentase Seni, Budaya,	55 %
	situs dan Benda Bersejarah		situs dan Benda Bersejarah	
	Yang dilestarikan		Yang dilestarikan	
3	Meningkatnya Kinerja	15	Nilai AKIP Dinas	82

	Akuntabilitas Kinerja Dinas		Pendidikan dan Kebudayaan	
4	Pendidikan dan Kebudayaan Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Jenjang SD	16	Angka Putus Sekolah SD	0.55 %
		17	Angka Melanjutkan Sekolah SD	2400
5	Meningkatnya kualitas kompetensi dan karakter peserta didik SD	18	proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum SD	60.83
		19	proporsi peseta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum SD	51.22
6	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidik dan Tenanga Pendidikan Jenjang SD	20	Indek Distribusi Guru	0.4
		21	Proporsi PTK Bersertifikat SD	88.8 %
		22	Proporsi Guru Penggerak SD	1.8 %
7	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pendidikan Formal	23	Persentase Sekolah dasar Yang Terakreditasi Minimal B	87 %
8	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Jenjang SMP	24	Angka Putus Sekolah SMP	0.13 %
		25	Angka Melanjutkan Sekolah SMP	2200
9	Meningkatnya kualitas kompetensi dan karakter peserta didik SMP	26	proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum SMP	53.54
		27	proporsi peseta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum SMP	36.79
10	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidik dan Tenanga Pendidikan Jenjang SMP	28	Indek Distribusi Guru	0.31
		29	Proporsi PTK Bersertifikat SMP	93.4 %
		30	Proporsi Guru Penggerak SMP	3.4 %

11	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pendidikan Formal	31	Persentase Sekolah Menengah Pertama Yang Terakreditasi Minimal B	84.78 %
12	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	32	Persentase Sekolah Yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal SMP	65 %
13	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Jenjang PAUD & Kesetaraan	33	Angka Melanjutkan PAUD Non Formal Ke PAUD Formal	80 %
		34	Angka Melanjutkan Pendidikan Kesetaraan 7 – 18	200
		35	proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum Kesetaraan	40.27
		36	proporsi peseta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum Kesetaraan	28.11
14	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidik dan Tenanga Pendidikan Jenjang PAUD	37	Indek Distribusi Guru	0.81 %
		38	Proporsi PTK Bersertifikat PAUD	44.17 %
		39	Proporsi Guru Penggerak PAUD	2.7 %
15	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pendidikan Formal	40	Persentase PAUD Yang Terakreditasi Minimal B	78.52 %
16	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pendidikan Non Formal	41	Lembaga Pendidikan Non Formal yang Terakreditasi Minimal B	54 %
17	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	42	% komunitas budaya yang dibina	65 %
18	Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	43	% Kesenian Trasional Yang Dilestarikan	55 %
19	Meningkatnya Pelestarian situs dan Benda Bersejarah	44	% Situs dan Benda Bersejarah Yang dilestarikan	40 %
20	Meningkatnya perlindungan cagar budaya	45	% Cagar budaya yang terlindungi	60 %
21	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	46	Nilai Komponen Perencanaan	24
22	Meningkatnya Kualitas	47	Nilai Komponen	24

	Pengukuran		Pengukuran	
23	Meningkatnya Kualitas	48	Nilai Komponen Pelaporan	12
	Pelaporan			
24	Meningkatnya Kualitas	49	Nilai Komponen Evaluasi	20
	Evaluasi Internal		Internal	
25	Meningkatnya Kualitas Layanan	50	Hasil Survei Pelayanan	90
	Penunjang Kinerja Perangkat		Kesekertariatan	

Indikator Kinerja Utama yang telah dirumuskan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	]	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Sumber Data
1	Meningkatnya Partisipasi Peserta Didik dan Meningkatnya Peserta didik yang mendapatkan pendidikan yang bermutu	1	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 tahun	∑ Peserta Didik 5-6  ∑ Penduduk 5-6	Rapor Pendidikan
		2	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 15 tahun	∑ Siswa <sub>7-15</sub> ———  ∑ Penduduk <sub>7-15</sub>	Rapor Pendidikan
			Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 18 tahun	∑ Siswa <sub>7-18</sub> ∑ Penduduk <sub>7-18</sub>	Rapor Pendidikan
			Nilai Kemampuan Literasi	∑ Score Literasi Siswa ∑ Siswa	

		3	Nilai Kemampuan Numerasi	∑ Score Numerasi Siswa ∑ Siswa	Rapor Pendidikan
			Surfei Lingkungan Belajar	∑ Iklim Keamanan + Iklim Kebinekaan + Iklim Inklusivitas	Rapor Pendidikan
3	Meningkatnya kelestarian Seni, Budaya, situs dan Benda Bersejarah Yang dilestarikan	9	Persentase Seni, Budaya, situs dan Benda Bersejarah Yang lestari	Seni, Budaya, situs dan Benda Bersejarah Yang lestari x 100 % Total Seni, Budaya, situs dan Benda Bersejarah Yang lestari	Kebudayaan

# 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan & Kebudayaan Tahun 2024 yang telah disepakati baik oleh Dinas Pendidikan, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV, adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Laut Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Partisipasi	1	Angka Partisipasi Sekolah	77.28 %
	Peserta Didik dan		5-6	
	Meningkatnya Peserta didik			

	vone mandanatkan			
	yang mendapatkan			
	pendidikan yang bermutu	2	Angka Partisipasi Sekolah 7-12	99.52 %
		3	Angka Partisipasi Sekolah 13-15	91.82 %
		4	Angka Partisipasi Sekolah 7 - 18 Kesetaraan	60.02 %
		5	APK PAUD	44.34 %
		6	APK SD Sederajat	100 %
		7	APK SMP Sederajat	90.32 %
		8	APM SD Sederajat	96.7 %
		9	APM SPM Sederajat	69.02 %
		10	Nilai Kemampuan Literasi	77.28
		11	Nilai Kemampuan Numerasi	66.39
		12	Surfei Karakter	55.47
		13	Surfei Lingkungan Belajar	67.31
2	Meningkatnya Seni, Budaya, situs dan Benda Bersejarah Yang dilestarikan	14	Persentase Seni, Budaya, situs dan Benda Bersejarah Yang dilestarikan	55 %
3	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15	Nilai AKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	82
4	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Jenjang SD	16	Angka Putus Sekolah SD	0.55 %
		17	Angka Melanjutkan Sekolah SD	2400
5	Meningkatnya kualitas kompetensi dan karakter peserta didik SD	18	proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum SD	60.83
		19	proporsi peseta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum SD	51.22
6	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidik dan Tenanga Pendidikan Jenjang SD	20	Indek Distribusi Guru	0.4
		21	Proporsi PTK Bersertifikat SD	88.8 %
		22	Proporsi Guru Penggerak SD	1.8 %

7	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pendidikan Formal	23	Persentase Sekolah dasar Yang Terakreditasi Minimal B	87 %
8	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Jenjang SMP	24	Angka Putus Sekolah SMP	0.13 %
		25	Angka Melanjutkan Sekolah SMP	2200
9	Meningkatnya kualitas kompetensi dan karakter peserta didik SMP	26	proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum SMP	53.54
		27	proporsi peseta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum SMP	36.79
10	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidik dan Tenanga Pendidikan Jenjang SMP	28	Indek Distribusi Guru	0.31
		29	Proporsi PTK Bersertifikat SMP	93.4 %
		30	Proporsi Guru Penggerak SMP	3.4 %
11	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pendidikan Formal	31	Persentase Sekolah Menengah Pertama Yang Terakreditasi Minimal B	84.78 %
12	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	32	Persentase Sekolah Yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal SMP	65 %
13	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Jenjang PAUD & Kesetaraan	33	Angka Melanjutkan PAUD Non Formal Ke PAUD Formal	80 %
		34	Angka Melanjutkan Pendidikan Kesetaraan 7 – 18	200
		35	proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum Kesetaraan	40.27
		36	proporsi peseta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum Kesetaraan	28.11
14	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidik dan	37	Indek Distribusi Guru	0.81 %

	Tenanga Pendidikan Jenjang PAUD			
		38	Proporsi PTK Bersertifikat PAUD	44.17 %
		39	Proporsi Guru Penggerak PAUD	2.7 %
15	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pendidikan Formal	40	Persentase PAUD Yang Terakreditasi Minimal B	78.52 %
16	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pendidikan Non Formal	41	Lembaga Pendidikan Non Formal yang Terakreditasi Minimal B	54 %
17	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	42	% komunitas budaya yang dibina	65 %
18	Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	43	% Kesenian Trasional Yang Dilestarikan	55 %
19	Meningkatnya Pelestarian situs dan Benda Bersejarah	44	% Situs dan Benda Bersejarah Yang dilestarikan	40 %
20	Meningkatnya perlindungan cagar budaya	45	% Cagar budaya yang terlindungi	60 %
21	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	46	Nilai Komponen Perencanaan	24
22	Meningkatnya Kualitas Pengukuran	47	Nilai Komponen Pengukuran	24
23	Meningkatnya Kualitas Pelaporan	48	Nilai Komponen Pelaporan	12
24	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal	49	Nilai Komponen Evaluasi Internal	20
25	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Kinerja Perangkat	50	Hasil Survei Pelayanan Kesekertariatan	90

# 2.3 Program dan Kegiatan

Dalam mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut memerlukan dukungan anggaran yang dijabarkan dalambentuk program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-

# SKPD) Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu anggaran (RP)
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	651.562.158.930
	BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	651.562.158.930
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	651.562.158.930
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	417.387.074.441
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	228.516.975
	Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	138.498.428
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.018.547
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	409.006.655.091
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	408.926.655.354
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	79.999.737
	Keuangan SKPD	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	144.035.832
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	71.804.872
	pada SKPD	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	72.230.960
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	368.152.010
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	67.155.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300.997.010
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.935.080.314
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	29.910.704
	Bangunan Kantor	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	695.833.993

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.687.591
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.913.026
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	3.000.000
undangan	
Penyediaan Bahan/Material	15.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.106.735.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1.769.950.887
Pemerintah Daerah	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.282.947.990
Pengadaan Mebel	65.465.261
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	421.537.636
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.491.029.271
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	405.105.009
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.085.924.262
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	443.654.061
Pemerintahan Daerah	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	35.000.000
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	
Jabatan	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	180.955.080
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.500.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	132.198.981
Lainnya	
2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	232.983.191.226
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	128.751.697.786
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	8.430.651.186
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.301.858.250
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.501.322.085
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	11.635.061.500

Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	238.255.840
	100 550 000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	199.578.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	197.778.500
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala	496.704.300
Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
Pengadaan Mebel Sekolah	8.264.319.970
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.935.869.372
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	10.035.005.702
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	305.514.992
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan	8.751.525.332
Pendidikan Sekolah Dasar	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.517.540.000
pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	454.243.645
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	30.445.700.000
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah	4.173.885.695
Dasar	
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.237.194.900
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan	1.019.400.490
untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.377.677.520
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas	697.253.860
Sekolah	
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	3.182.588.383
Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	838.317.674
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	26.514.450.590
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	67.523.092.925
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.407.885.784
 I .	I

Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.242.617.830
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	627.974.952
Pembangunan Laboratorium	3.091.798.920
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga	783.089.642
Sekolah	
Pembangunan Fasilitas Parkir	958.184.530
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.832.390.190
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.648.896.871
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2.025.221.652
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	3.162.712.950
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	619.985.061
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala	978.182.220
Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas	3.122.160.270
Sekolah	
Pengadaan Mebel Sekolah	5.503.169.250
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah	2.366.273.588
Pertama	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4.980.922.758
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	973.646.621
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan	2.373.614.199
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	677.012.960
pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	195.900.000
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10.673.900.000
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah	2.545.563.826
Menengah Pertama	
ı	İ
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	117.027.944

E '1', ' IZ ', D 1 ' D 1' 1' I T	1 041 752 211
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga	1.041.753.311
Kependidikan	
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan	85.807.287
untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	113.882.472
Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.099.407.882
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	1.245.660.343
Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	30.615.969.219
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3.729.359.127
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru	1.441.734.986
PAUD	
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana	396.479.942
dan Utilitas PAUD	
Pengadaan Mebel PAUD	379.760.715
Pengadaan Perlengkapan PAUD	242.584.200
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	350.704.312
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	736.769.927
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan	11.721.962.667
PAUD	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	755.466.687
pada Satuan Pendidikan PAUD	
Pengelolaan Dana BOP PAUD	7.038.000.000
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	347.753.999
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga	43.839.296
Kependidikan	
Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.794.767.474
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	110.269.481
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	526.516.406
Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	

	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.092.431.296
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan	2.994.319.659
	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	148.962.280
	pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.126.900.000
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah	37.705.971
	Nonformal/Kesetaraan	
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga	10.547.148
	Kependidikan	
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan	32.609.228
	untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	35.489.214
	Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	348.118.383
	Pengadaan Mebel Sekolah	124.540.029
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	233.239.384
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.191.893.263
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.191.893.263
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	47.987.454
	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan	899.945.820
	Dasar	
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan	144.962.469
	Dasar	
	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran	98.997.520
	Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK	4.675.225.727
	BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4.675.225.727
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.675.225.727

4	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.174.762.557
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam	3.174.762.557
	Daerah Kabupaten/Kota	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan	2.974.762.632
	Kebudayaan	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata	199.999.925
	Kebudayaan	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN	248.927.506
	TRADISIONAL	
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam	248.927.506
	Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya	248.927.506
	Manusia Kesenian Tradisional	
6	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	548.795.728
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah	548.795.728
	Kabupaten/Kota	
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah	548.795.728
	Lokal Kabupaten/Kota	
7	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN	702.739.936
	CAGAR BUDAYA	
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	222.593.637
	Penetapan Cagar Budaya	222.593.637
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	480.146.299
	Pelindungan Cagar Budaya	480.146.299
	Jumlah	656.237.384.657

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## 3.1 Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (outcome) yang dicapai dalam tahun 2024 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2024 ini merupakan laporan kinerja tahun ke Pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 - 2026 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penrjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan

antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan- tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

### 1) Sasaran RPD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan ytingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Berikut tabel capaian sasaran RPD bidang Pendidikan dan Kebudayaan :

Tabel 3. 1 Tabel Sasaran RPJMD

No	Sasaran Stategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian
1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8,05	7,94	98,63%
		Harapan lama sekolah (tahun)	12,37	12,43	100,48%

2	Meningkatnya Pelestarian dan	Indek	50	-	-
	Kemajuan Kebudayaan Daerah	Pembangunan			
		Kebudayaan			
		•			

Dari tabel di atas dapat dilihat dari target Angka rata – rata lama sekolah memiliki target 8,05 dengan realisasi 7,94 dengan capaian 98,63 % tidak tercapai karena salah satunya masih banyak penduduk di wilayah Tanah Laut yang berada dibawah garis kemiskinan, angka putus sekolah juga mempengaruhi, yang selanjutnya yang paling mempengaruhi adalah minat dari penduduk tersebut apalagi yang sudah berusia 40 keatas yang memiliki pemahaman bahwa wajib belajar tidak manfaat dan pengaruh lagi untuk diri mereka baik untuk meningkatkan taraf hidup ataupun untuk bekerja. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut melakukan upaya untuk meningkatkan angka rata - rata lama sekolah dengan memberikan besiswa kepada peserta didik, menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan yaitu melalui kegiatan paket A, B dan paket C yang siap menampung penduduk yang putus sekolah maupun penduduk yang tidak bersekolah melalui Pendidikan Non Formal, pemberian BOP Kesetaraan, Pendidikan keluarga melalui program unggulan Desa Sahabat Keluarga yang memberikan sosialisasi kepada Masyarakat sejak dini pentingnya peran serta orang tua dalam dunia pendidikan yang akan berdampak semakin menurunnya angka putus sekolah, meningkatnya minat masyarakat putus sekolah untuk kembali bersekolah dan membangun pemahaman bersama bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan orang tua.

Harapan lama sekolah dari tabel diatas memiliki target 12,37 dengan realisasi 12,43 dengan capaian 100,48 % tercapai karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuat program Kerjasama dengan mendorong sekolah – sekolah agama yang tidak menyelenggarakan pendidikan umum untuk ikut program kejar Paket A B dan C. Namun masih banyak sekolah - sekolah keagamaan yang belum mengikuti program tersebut sehingga penduduk usia sekolah kita yang bersekolah di pondok pesantren dengan model salafiyah yaitu pondok pesantren yang tidak melaksanakan wajib belajar yang berakibat tidak terdata pada aplikasi DAPODIK ( data pokok pendidikan ) yang membuat penduduk usia sekolah tersebut memiliki status ATS (anak tidak sekolah) sehingga begitu mempengaruhi harapan lama sekolah yang ada di kabupaten tanah laut. Masalah selanjutnya adalah penduduk usia sekolah yang bermukim diwilayah pesisir yang memiliki orang tua berprofesi sebagai seorang nelayan yang sering berpindah pindah mengikuti musim penangkapan ikan mereka tercatat sebagai penduduk usia sekolah yang berada di wilayah Tanah Laut sementara mereka bersekolah tidak di wilayah Tanah Laut. Penduduk usia sekolah bermukim diperbatasan antara Tanah Laut dengan wilayah Kota Banjarbaru yang mana juga cenderung melanjutkan pendidikan di wilayah kota banjarbaru karena orang tua terutama anak mereka memiliki opini bahwa bersekolah di Kota Banjarbaru memiliki kualitas pendidikan, sarana dan prasarana yang lebih baik. Usia sekolah pada jenjang sekolah dasar di wilayah Tanah Laut masih ada yang berusia dibawah 7 Tahun karena Sebagian orang tua memiliki kebanggaan bahwa anak mereka mampu bersekolah di jenjang sekolah dasar meski masih memiliki usia belum genap 7 Tahun. Masih kurangnya penduduk tanah laut yang memiliki pendidikan S2 dan S3 karna hal tersebut begitu mempengaruhi hasil harapan lama sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Tanah Laut melakukan upaya untuk meningkatkan harapan lama sekolah dengan cara sekolah gratis melalui kegiatan pemberian dana BOS (biaya operasional sekolah ), sosialisasi melalui program Desa Sahabat Keluarga bahwa selain pentingnya ilmu agama, ilmu pengetahuan umum juga penting. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah alat ukur untuk mengukur kemajuan pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah. IPK disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Namun kendala yang terjadi adalah kementrian hanya mampu menghitung IPK secara Nasional dan Provinsi yang berdampak tidak dapat disajikannya realisasi IPK Kabupaten Tanah

Laut.

## 2) Eselon II (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja selama tahun 2024 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas targettarget kinerja yang diperjanjikan pada tahun 202. Selain itu, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan Instansi Pemerintah. Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 yang telah dilakukan perbaikan atas hasil evaluasi, adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Eselon II

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Partisipasi	1	Angka Partisipasi	77.28 %	87.15 %
	Peserta Didik dan		Sekolah 5-6		
	Meningkatnya Peserta				
	didik yang mendapatkan				
	pendidikan yang bermutu				
		2	Angka Partisipasi	99.52 %	98,5 %
			Sekolah 7-12		
		3	Angka Partisipasi	91.82 %	93,98 %
			Sekolah 13-15		
		4	Angka Partisipasi	60.02 %	54.73 %
			Sekolah 7 - 18		
			Kesetaraan		
		5	APK PAUD	44.34 %	45,46%
		6	APK SD Sederajat	100 %	107,27

		7	APK SMP Sederajat	90.32 %	101.52 %
		8	APM SD Sederajat	96.7 %	97,69
		9	APM SPM Sederajat	69.02 %	74.45 %
		10	Nilai Kemampuan	77.28	77.28
			Literasi		
		11	Nilai Kemampuan	66.39	66.39
			Numerasi		
		12	Surfei Karakter	55.47	55.97
		13	Surfei Lingkungan	67.31	88.73
			Belajar		
2	Meningkatnya Seni,	14	Indek Pembangunan	55 %	-
	Budaya, situs dan Benda		Kebudayaan		
	Bersejarah Yang				
	dilestarikan				

## a) Angka Partisipasi Sekolah 5-6

Angka partisipasi kasar PAUD memiliki target sebesar 77.28 % dengan realisasi sebesar 87.15 % dengan persentase capaian 112.77 % dengan peningkatan capaian 11.99 % dari capaian tahun 2023 sebesar 75.16 %. Perbandingan capaian dapat dilihat pada Tahun sebelumnya dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Tabel Perbandingan Capaian APS 5-6

TTueten	Tah	un	Kenaikan /	IZ
Uraian	2023	2024	penuruanan	Ket
APS 5-6	75.16	87.15	11.99	

## b) Angka Partisipasi Sekolah 7-12

Angka partisipasi sekolah (APS) jenjang SD dengan target sebesar 99,52 dengan realisasi 98.5 % dengan persentase capaian 98,98 % terjadi penurunan 0,21 % dari capaian tahun 2023 sebesar 98,71 % Capain tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Tabel Perbandingan Capaian APS 7-12

<b>T</b> T •	Tah	un	Kenaikan /	17	
Uraian	2023	2024	penuruanan	Ket	
APS 7-12	98.5	98.7	0,21		

Angka patsipasi sekolah 7 -12 realisasi pada tingkat Provinsi dan Nasional untun Tahun 2024 masing masing memili realisasi 99,3 pada tingkat provinsi dan 99,16 memiliki selisih 0,6 dibawah provinsi dan 0,46 dibawah pada Tingkat Nasional secara detail dapat kita lihat pada gambar grafik sebagai berikut:

Gambar 3. 1 Grafik Perbandingan APS 7 - 12 ke tingkat Provinsi dan Nasional



## c) Angka Partisipasi Sekolah 13 - 15

Angka partisipasi sekolah (APS) jenjang SMP dengan target sebesar 91,82 dengan realisasi 93,98 % dengan persentase capaian 100,35 %

terjadi kenaikan 2,18 % dari capaian tahun 2023 sebesar 91,8 % Capain tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Tabel Perbandingan Capaian APS 13 - 15

**	Tah	un	Kenaikan /	Vot
Uraian	2023	2024	penuruanan	Ket
APM SD	91,8	93,98	2,18	Jumlah siswa

Angka patsipasi sekolah 13 - 15 realisasi pada tingkat Provinsi dan Nasional untun Tahun 2024 masing masing memili realisasi 93,70 pada tingkat provinsi dan 96,17 pada Tingkat Nasional memiliki selisih 0,28 diatas provinsi dan 2,19 dibawah pada Tingkat Nasional secara detail dapat kita lihat pada gambar grafik sebagai berikut:

Gambar 3. 2 Grafik perbandingan APS SMP dengan tingkat Provinsi dan Nasional



## d) Angka Partisipasi Sekolah 7 - 18 Kesetaraan

Angka partisipasi sekolah (APS) kesetaraan dengan target sebesar 60,02 dengan realisasi 54,73 % dengan persentase capaian 91,18 % terjadi kenaikan 43,58 % dari capaian tahun 2023 sebesar 11,15 % Capain tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Tabel Perbandingan Capaian APS 7 – 18 Kesetaraan

***	Tah	un	Kenaikan /	T7
Uraian	2023	2024	penuruanan	Ket
APS 7 - 18	11,15	54,73	43,58	

### e) APK PAUD


APK PAUD kesetaraan dengan target sebesar 44,34 dengan realisasi 45,46 % dengan persentase capaian 127,33 % terjadi kenaikan 1,16 % dari capaian tahun 2023 sebesar 44,3 % Capain tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Tabel Perbandingan Capaian APK PAUD

T.T	Tah	un	Kenaikan /	TZ .
Uraian	2023	2024	penuruanan	Ket
Jumlah Peserta	44,3	45,46	1,16	

APK PAUD realisasi pada tingkat Provinsi dan Nasional untun Tahun 2024 masing masing memili realisasi 51,04 pada tingkat provinsi dan 47,00 pada

Tingkat Nasional memiliki selisih 5,58 dibawah provinsi dan 1,54 dibawah pada Tingkat Nasional secara detail dapat kita lihat pada gambar grafik sebagai berikut:



Gambar 3. 3 Grafik perbandingan APK PAUD dengan tingkat Provinsi dan Nasional

## f) APK SD Sederajat

APK SD Sederajat kesetaraan dengan target sebesar 100 % dengan realisasi 107,27 % dengan persentase capaian 100,27 % terjadi kenaikan 0,27 % dari capaian tahun 2023 sebesar 107,1 % Capain tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian APK SD Sederajat

T.T	Tah	Γahun Kenaikan /		TZ .
Uraian	2023	2024	penuruanan	Ket
Jumlah Peserta	107,1	107,27	0,27	

APK SD Sederajat realisasi pada tingkat Provinsi dan Nasional untun Tahun 2024 masing masing memili realisasi 103,3 pada tingkat provinsi dan 102,64 pada Tingkat Nasional memiliki selisih 3,97 diatas provinsi dan 4,63 dibawah pada Tingkat Nasional secara detail dapat kita lihat pada gambar grafik sebagai berikut:



Gambar 3. 4 Grafik perbandingan APK SD Sederajat dengan tingkat Provinsi dan Nasional


### g) APK SMP Sederajat

APK SMP Sederajat kesetaraan dengan target sebesar 90,32 % dengan realisasi 101,52 % dengan persentase capaian 112,40 % terjadi kenaikan 11,22 % dari capaian tahun 2023 sebesar 90,3 % Capain tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 9 Perbandingan Capaian APK SMP Sederajat

<b>T</b> T .	Tah	un	Kenaikan /	17
Uraian	2023	2024	penuruanan	Ket
Bahasa Indonesia	90,3	101,52	11,22	

APK SMP Sederajat realisasi pada tingkat Provinsi dan Nasional untun Tahun 2024 masing masing memili realisasi 103,52 pada tingkat provinsi dan 103,20 pada Tingkat Nasional memiliki selisih 2 dibawah provinsi dan 1,68 dibawah pada Tingkat Nasional secara detail dapat kita lihat pada gambar grafik sebagai berikut:



Gambar 3. 5 Grafik perbandingan APK SMP Sederajat dengan tingkat Provinsi dan Nasional

### h) APM SD Sederajat


APM SD Sederajat kesetaraan dengan target sebesar 96,7 % dengan realisasi 97,69 % dengan persentase capaian 101,02 % terjadi kenaikan 1,19 % dari capaian tahun 2023 sebesar 96,5 % Capain tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 10 Perbandingan Capaian APM SD Sederajat

***	Tah	un	Kenaikan /	T7	
Uraian	2023	2024	penuruanan	Ket	
Bahasa	96,5	97,69	1,19		
Indonesia					

APM SD Sederajat realisasi pada tingkat Provinsi dan Nasional untun Tahun 2024 masing masing memili realisasi 94,07 pada tingkat provinsi dan 93,77 pada Tingkat Nasional memiliki selisih 3,62 diatas provinsi dan 3,92 dibawah pada Tingkat Nasional secara detail dapat kita lihat pada gambar grafik sebagai berikut:

Gambar 3. 6 Grafik perbandingan APM SD Sederajat dengan tingkat Provinsi dan Nasional



#### i) APM SMP Sederajat

APM SMP Sederajat kesetaraan dengan target sebesar 69,02 % dengan realisasi 74,45 % dengan persentase capaian 107,87 %


terjadi kenaikan 5,43 % dari capaian tahun 2023 sebesar 69 % Capain tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 11 Perbandingan Capaian APM SPM Sederajat

<b>T</b> T •	Tah	un	Kenaikan /	Ket	
Uraian	2023	2024	penuruanan		
Bahasa	69	74,45	5,43		
Indonesia					

APM SMP Sederajat realisasi pada tingkat Provinsi dan Nasional untun Tahun 2024 masing masing memili realisasi 78,37 pada tingkat provinsi dan 79,87 pada Tingkat Nasional memiliki selisih 3,92 dibawah provinsi dan 5,42 dibawah pada Tingkat Nasional secara detail dapat kita lihat pada gambar grafik sebagai berikut:

Gambar 3. 7 Grafik perbandingan APM SMP Sederajat dengan tingkat Provinsi dan Nasional



j) Nilai Kemampuan Literasi

Nilai Kemampuan Literasi dengan target sebesar 77,28 % dengan realisasi 77,28 % dengan persentase capaian 100 % terjadi kenaikan 6,64 % dari capaian tahun 2023 sebesar 70,64 % Capain tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 12 Perbandingan Capaian Kemampuan Literasi

**	Tah	un	Kenaikan /	T7	
Uraian	2023	2024	penuruanan	Ket	
Bahasa	70,64	74,45	6,64		
Indonesia					

#### k) Nilai Kemampuan Numerasi

Nilai Kemampuan Numerasi dengan target sebesar 66,39 % dengan realisasi 66,39 % dengan persentase capaian 100 % terjadi kenaikan 6,64 % dari capaian tahun 2023 sebesar 47,25 % Capain tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 13 Perbandingan Capaian Kemampuan Numerasi

**	Tah	un	Kenaikan /	17. 4	
Uraian	2023	2024	penuruanan	Ket	
Bahasa	47,25	66,39	6,64		
Indonesia					

#### 1) Surfei Karakter

Nilai Kemampuan Numerasi dengan target sebesar 55,97 % dengan realisasi 55,97 % dengan persentase capaian 100 % terjadi kenaikan 1,81 % dari capaian tahun 2023 sebesar 53,16 % Capain tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 14 Perbandingan Capaian Surfei Karakter

<b>T</b> T •	Tah	un	Kenaikan /	TZ ,
Uraian	2023	2024	penuruanan	Ket
Bahasa Indonesia	53,16	55,97	1,81	

#### m) Surfei Lingkungan Belajar

Nilai Kemampuan Numerasi dengan target sebesar 67,31 % dengan realisasi 67,31 % dengan persentase capaian 100 % terjadi kenaikan 2,61 % dari capaian tahun 2023 sebesar 64,7 % Capain tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 15 Perbandingan Capaian Surfei Karakter

***	Tah	un	Kenaikan /	Ket	
Uraian	2023	2024	penuruanan		
Bahasa	64,7	67,31	2,61		
Indonesia					

#### n) Indek Pembangunan Kebudayaan

Indek Pembangunan kebudayaan pada Tahun 2024 tidak dapat dihitung karena pemerintah pusat masih dapat menghitung realisasi hanya sampai provinsi

#### 3) Eselon III (Sekretaris) A

Tabel 3. 16 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Kualitas	1	Nilai Komponen	24	24,60
	Perencanaan		Perencanaan		
2	Meningkatnya Kualitas	2	Nilai Komponen	24	24,60
	Pengukuran		Pengukuran		
3	Meningkatnya Kualitas	3	Nilai Komponen	12	12,30
	Pelaporan		Pelaporan		
4	Meningkatnya Kualitas	4	Nilai Komponen	20	20,50
	Evaluasi Internal		Evaluasi Internal		
5	Meningkatnya Kualitas	5	Hasil Survei Pelayanan	88.32	85,81
	Layanan Penunjang		Kesekertariatan		
	Kinerja Perangkat				

#### a) Nilai Komponen Perencanaan

Nilai komponen perencanaan dengan target 24 memiliki realisasi 24,60 dengan realisasi capaian 102,5. Terhadap dokumen perencanaan kinerja dan target kinerja yang telah ditetapkan sudah selaras agar dipertahankan, dan dievaluasi secara berkala kemudian dibuatkan dokumen rencana aksi sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan kinerja.

#### b) Nilai Komponen Pengukuran

Nilai komponen perencanaan dengan target 24 memiliki realisasi 24,60 dengan realisasi capaian 102,5.

#### c) Nilai Komponen Pelaporan

Nilai komponen perencanaan dengan target 12 memiliki realisasi 12,30 dengan realisasi capaian 102,5.

#### d) Nilai Komponen Evaluasi Internal

Nilai komponen perencanaan dengan target 20 memiliki realisasi 20,50 dengan realisasi capaian 102,5

#### e) Hasil Survei Pelayanan Kesekertariatan

Nilai komponen perencanaan dengan target 88,32 memiliki realisasi 85,81 dengan realisasi capaian 97,16 masih belum memenuhi target.

#### 1) Eselon IV (Kasubbag Umum dan Kepegawaian)

Tabel 3. 17 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

a)

NO	SASARAN		INDIKATOR	TARGET	REALISASI
	STRATEGIS		KINERJA		
1	Terpenuhinya layanan	1	% layanan administrasi	100 %	100 %
	administrasi umum dan		umum dan		
	kepegawaian		kepegawaian sesuai		
	perkantoran		SOP		
2	Menyusun dokumen	2	Jumlah dokumen	4961	4961 orang
	kepegawaian		kepegawaian	orang	
3	Terpenuhinya sarana &	3	Jumlah saran dan	161 unit	161 unit
	prasarana, pemeliharaan		prasarana, pemeliharan		
	& keamanan kantor		& keamanan kntor		
4	Pemenuhan SDM yang	4	Jumlah SDM yang	2361	2361orang
	bersertifikat		bersertifikat	orang	

% layanan administrasi umum dan kepegawaian sesuai SOP
Administrasi perkantoran merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan system administrasi dalam sebuah ruang lingkup kantor. Sistem manajemen dalam sebuah ruang lingkup perkantoran ini salah satu bagian dari manajemen yang memberikan informasi sesuai dengan bidang administrasi yang dibutuhkan untuk menunjang berjalannya suatu kegiatan secara efektif. Kegiatan yang ada pada Subbag Umum dan Kepegawaian yang terkait dengan pengelolaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

Dokumen administrasi kepegawaian adalah surat, file, berkas atau dokumen yang berkaitan dengan bidang kepegawaian, yang memuat tentang data pribadi dari setiap pegawai. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya sub bagian Umum dan Kepegawaian 11 jenis dokumen kepegawaian dengan jumlah personil 2183 orang PNS dan 1155 P3K.

Jumlah sarana dan prasarana, pemeliharaan & keamanan Kantor Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses( usaha, pembangunan, proyek). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memilik jumlah saran dan prasarana yang dipelihara dan dijaga keamanannya adalah 7 Gedung, 1 Parkir, 152 Kendaraan Roda 2 dan 10 Kendaraan Roda 4.

Tabel 3. 18 Tabel Sarana dan Prasarana

No	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah	Ket
1	Gedung	7 buah	Baik dapat
			digunakan
2	Kendaraan Roda 2	152 buah	Baik dapat
			digunakan
3	Kendaraan Roda 4	10 buah	Baik dapat
			digunakan

#### 2) Eselon IV (kasubbag Perencanaan dan Pelaporan)

Tabel 3. 19 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Ketaatan	1	% Dokumen	100 %	100 %
	Penyusunan Dokumen		Perencanaan yang		
			tersusun tepat waktu		
2	Meningkatnya	2	% Keselarasan sasaran	100 %	100 %
	Keselarasan dokumen		Perangkat Daerah		
	Perangkat Daerah dengan		dengan RPD		
	Pemda				
3	Meningkatnya kualitas	3	% hasil monev kinerja	100 %	100 %
	pengukuran kinerja		yang ditindak lanjuti		
	perangkat daerah				
4	Meningkatnya Kualitas	4	% Dokumen Pelaporan	100 %	100 %
	Dokumen pelaporan		Lingkup Perangkat		
	Lingkup Perangkat Daerah		Daerah yang disusun		

			sesuai ketentuan dan tepat waktu		
5	Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP	5	% rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang ditindaklanjuti	100 %	100 %
6	Terpenuhinya layanan administrasi umum dan kepegawaian perkantoran	6	% layanan administrasi umum dan kepegawaian sesuai SOP	100 %	100

#### a) Dokumen Perencanaan yang tersusun tepat waktu

Perencanaan yang matang merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap tata kelola yang baik, tetapi juga menjadi landasan dalam pengambilan keputusan yang terukur.

Dengan koordinasi yang solid, analisis yang mendalam, serta keterlibatan berbagai pihak terkait, proses penyusunan dokumen perencanaan dapat berjalan secara sistematis sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penggunaan data yang akurat, teknologi yang mendukung, serta evaluasi berkala memastikan bahwa dokumen yang disusun mampu menjawab tantangan dan kebutuhan yang ada. Keberhasilan dalam menyusun dokumen perencanaan secara tepat waktu akan memberikan manfaat besar, seperti peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi sumber daya, serta pencapaian target yang lebih terarah. Oleh karena itu, komitmen dan kedisiplinan dalam penyusunannya menjadi faktor penting yang harus terus dijaga dan ditingkatkan.

Dengan perencanaan yang tersusun secara tepat waktu, langkah strategis dapat diimplementasikan dengan lebih baik, menciptakan dampak positif yang nyata bagi organisasi maupun masyarakat yang dilayani. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah disampaikan dokumen perencanaan telah disusun tepat waktu.

- b) % Keselarasan sasaran Perangkat Daerah dengan RPD Seluruh dokumen perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah selaras dengan Perangkat Daerah dengan RPD dari target 100 % dengan realisasi 100 %.
- c) % hasil monev kinerja yang ditindak lanjuti
   Seluruh hasil monev kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
   telah ditindak lanjuti 100
- d) % Dokumen Pelaporan Lingkup Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu
   Seluruh dokumen pelaporan telah di susun sesuai ketentuan dan tepat waktu
- e) % rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang ditindaklanjuti Seluruh rekomendasi hasil evaluasi telah ditindak lanjuti 100 %
- f) % layanan administrasi umum dan kepegawaian sesuai SOP
   Seluruh layanan telah sesuai 100 %
- Eselon IV (Kasubbag Keuangan dan Aset)
   Tabel 3. 20 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya kualitas	1	% Dokumen Keuangan	100 %	100 %
	layanan Keuangan		yang tersusun tepat		
	Perangkat Daerah		waktu		
2	Terpenuhinya sarana dan	2	% aset dalam kondisi	100 %	90,56 %
	prasarana penunjang		baik		
	kinerja Perangkat Daerah				

#### a) % Dokumen Keuangan yang tersusun tepat waktu

Dokumen keuangan meliputi laporan bulanan, laporan per triwulan, laporan semesteran, laporan akhir tahun dan Catatan atas laporan keuangan yang diselenggarakan, dilaporkan dalam 1 tahun anggaran dengan target 6 dok dan realisasi 6 dok dengan capaian 100 %

#### b) % aset dalam kondisi baik

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan kabupaten Tanah laut sudah sesuai aturan perundangan udangan yang berlaku. Pengelolaan barang milik daerah meliputi stok opname, pemusnahan, KIR, KIB dan inventaris. Dengan target 100 % realisasi 90,56 karena masih ada barang dengan kondisi rusak.

#### 4) Eselon III (Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF) B

Tabel 3. 21 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	TARGET	REALISASI
			KINERJA		
1	Meningkatnya akses dan	1	Angka Melanjutkan	80 %	100 %
	layanan Pendidikan Jenjang		PAUD Non Formal Ke		
	PAUD & Kesetaraan		PAUD Formal		

		2	Angka Melanjutkan Pendidikan Kesetaraan 7 - 18	200	250
	Meningkatnya kualitas kompetensi dan karakter peserta didik Kesetaraan	3	proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum Kesetaraan	40,27 %	60,83
			proporsi peseta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum Kesetaraan	28.11	28,74
2	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidik dan Tenanga Pendidikan Jenjang PAUD	4	Indek Distribusi Guru	0.81	0,81
		5	Proporsi PTK Bersertifikat PAUD	44,17 %	48,11
		6	Proporsi Guru Penggerak PAUD	2,7	
3	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pendidikan Formal	7	Persentase PAUD Yang Terakreditasi Minimal B	78,52	81,86
	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pendidikan Non Formal	8	Lembaga Pendidikan Non Formal yang Terakreditasi Minimal B	54 %	46

### a) Angka Melanjutkan PAUD Non Formal Ke PAUD Formal Angka melanjutkan PAUD Non Formal ke PAUD Formal pada memiliki target 80 persen dengan realisasi 100 % dengan jumlah peserta didik 12.156.

Tabel 3. 22 Tabel Perbandingan Angka Melanjutkan PAUD Non Formal Ke PAUD Formal

Uraian	Tah	un	Kenaikan /	17
	2023	2024	penuruanan	Ket
PAUD	12.157	12.156	1	

#### b) Angka Melanjutkan Pendidikan Kesetaraan 7 - 18

Angka melanjutkan pendidikan kesetaraan 7 – 18 dengan target 200 peserta didik dengan realisasi 250 peserta didik

Tabel 3. 23 Tabel Perbandingan Angka Melanjutkan Pendidikan Kesetaraan 7 - 18

**	Tah	un	Kenaikan /	T7	
Uraian	2023	2024	penuruanan	Ket	
PAUD	150	250	100		

c) proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum Kesetaraan

memiliki target sebesar 40,27 dengan realisasi 60,83 hasil dari Asesmen Nasional. Mengalami kenaikan sebesar 24,4

Tabel 3. 24 Tabel Perbandingan Capaian Peserta didik literasi minimum

T.T	Tah	un	Kenaikan /	17
Uraian	2023	2024	penuruanan	Ket
PKBM	36,43	60,83	24,4	

d) proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum Kesetaraan memiliki target sebesar 28.11 dengan realisasi 35,93 hasil dari Asesmen Nasional. Mengalami kenaikan sebesar 1,53 dari tahun 2023.

Tabel 3. 25 Tabel Perbandingan Capaian Peserta didik numerasi minimum

***	Tah	un	Kenaikan /	T7
Uraian	2023	2024	penuruanan	Ket
Satu Desa Satu PAUD	34,40	35,93	1,53	

#### e) Indek Distribusi Guru

Indek disdtribusi guru memiliki target 0,81 dengan realisasi 0,81 hasil Asesmen Nasional. Memiliki kenaikan 0,41 dari tahun 2023

Tabel 3. 26 Tabel Perbandingan Pencapaian indek distribusi guru

**	Tah	un	Kenaikan /	T7	
Uraian	2023	2024	penuruanan	Ket	
PKBM	0,4	0,81	0,4		

#### f) Proporsi PTK Bersertifikat PAUD

Memiliki target 44,17 dengan realisasi sebesar 48,11 memiliki kenaikan 9,11 dari tahun 2023

Tabel 3. 27 Tabel Perbandingan Capaian PBM Yang Menyelenggarakan KF

<b>T.T.</b> •	Tahun		Kenaikan /	17	
Uraian	2023	2024	penuruanan	Ket	
PKBM	39	48,11	9,11		

#### g) Proporsi Guru Penggerak PAUD

Memiliki target 2,7 dengan realisasi sebesar 5,7 memiliki kenaikan 2,94 dari tahun 2023

Tabel 3. 28 Tabel Perbandingan Capaian Pendidik dan tendik s1/lebih

**	Tahun		Kenaikan /	17. 4	
Uraian	2023	2024	penuruanan	Ket	
PAUD	2,7	5,7	2,94		

#### h) % Persentase PAUD Yang Terakreditasi Minimal B

Memiliki target 78,52 dengan realisasi 81,86 dengan realisasi yang sama pada tahun sebelumnya yaitu 78,52

Tabel 3. 29 Tabel Perbandingan Capaian serdik PAUD

T.T	Tahun		Kenaikan /	IZ -4
Uraian	2023	2024	penuruanan	Ket
PAUD	78,52	81,86	3,34	

#### 1) Kepala Seksi Kurikulum, Kesiswaan dan Ketenagaan

Tabel 3. 30 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Tersedianya Layanan Pendidikan Kesetaraan Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Berprestasi	1	Persentase Masyarakat Kurang Mampu dan Berprestasi Yang Mendapat Pelayanan Pendidikan (cross cutting Dinsos)	100	100
2	Terlaksananya Peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD		Jumlah Pendidik dan tenaga pendidik yang mengikuti Peningkatan kompetensi	611	611
3	Terlaksananya Penilaian Kinerja Pendidik dan tenaga Kependidikan PAUD		Jumlah Laporan Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	976	976
4	Terlaksananya Akreditasi PAUD		Terlaksananya Akreditasi PAUD minimal B	70	77
5	Terlaksananya Akreditasi Lembaga Pendidikan Non Formal		Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal Yang Terakreditasi B	9	9
6	Terlaksanananya Proses Belajar Mengajar Jenjang Pendidikan Kesetaraan		Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal Yang Mengikuti Asesmen Nasional	11	11

- a) Persentase Masyarakat Kurang Mampu dan Berprestasi Yang Mendapat Pelayanan Pendidikan (cross cutting Dinsos)
   Akan direalisasi pada tahun anggaran 2025
- b) Jumlah Pendidik dan tenaga pendidik yang mengikuti Peningkatan kompetensi

Memiliki target 611 pendidik dengan realisasi 1321 diberbagai kegiatan.

 c) Jumlah Laporan Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 Jumlah laporan penilaian kinerja dengan target 976 realisasi capaian 976

- d) Terlaksananya Akreditasi PAUD minimal B
   Memiliki target 70 sekolah dengan realisasi 74 sekolah reaslisasi telah melebihi target.
- e) Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal Yang Terakreditasi B

  Memiliki target 9 sekolah dengan realisasi 9 sekolah reaslisasi telah

  melebihi target.

#### 2) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Tabel 3. 31 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan PAUDYang Memenuhi SPM	1	Persentase Satuan PAUD Yang Memenuhi SPM	100 %	100 %
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana PNF Yang Memenuhi SPM	2	Persentase Satuan Pendidikan PNF yang memenuhi SPM	100 %	100

a) Persentase Satuan PAUD Yang Memenuhi SPM
 Pada tahun ketersediaan sarana dan prasarana terpenuhi dengan realisasi 100 % dengan jumlah sasaran Lembaga 324.

#### b) Persentase Satuan Pendidikan PNF

Pada tahun ketersediaan sarana dan prasarana terpenuhi dengan realisasi 100 % dengan jumlah sasaran Lembaga 11.

#### 5) Eselon III (Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar)

Tabel 3. 32 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Jenjang SD	1	Angka Putus Sekolah SD	0,55	0
		2	Angka Melanjutkan Sekolah SD	2400	2400
2	Meningkatnya kualitas kompetensi dan karakter peserta didik SD	3	proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum SD	60,83 %	60,83 %
		4	proporsi peseta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum SD	51,22 %	51,22 %
3	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidik dan Tenanga Pendidikan Jenjang SD	5	Indek Distribusi Guru	0,4	0,4
		6	Proporsi PTK Bersertifikat SD	88.8	35,18
		7	Proporsi Guru Penggerak SD	1.8	1,8
4	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pendidikan Formal	8	Persentase Sekolah dasar Yang Terakreditasi Minimal B	71.63	73,32
5	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	9	Persentase Sekolah Yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal SD	70	100

#### a) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah jenjang SD memiliki target 0.55 % dengan realisasi SD 0.00 % dengan jumlah 0 Siswa pada jenjang SD. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 3. 33 Tabel Perbandingan Capaian Angka Putus Sekolah

Uraian	Tah	un	Kenaikan /	T7	
	2023	2024	penuruanan	Ket	
SD	0 Siswa	0 Siswa	0		

#### b) Angka Melanjutkan Sekolah SD

Angka melanjutkan sekolah SD memiliki target sebesar 2400 peserta didik dengan realisasi 2400 peserta didik. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 3. 34 Tabel Perbandingan Capaian Kualifikasi Pendidik Minimal S1/D4

T.T	Tah	un	Kenaikan /	TZ .
Uraian	2023	2024	penuruanan	Ket
SD	2712	2400	312	

c) Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum SD

Memiliki target sebesar 60,83 % dengan realisasi 60,83 % hasil dari Asemen Nasional dan mengalami kenaikan 1,67 dari tahun 2023. Dapat dilihat dari tabel segagai berikut:

Tabel 3. 35 Tabel Perbandingan Capaian kemampuan literasi minimum

Uraian	Tah	un	Kenaikan /	Ket	
	2023	2024	penuruanan		
SD	59,16	60,83	1,67		

d) proporsi peseta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum SD

Memiliki target sebesar 51,22 % dengan realisasi 51,22 % hasil dari Asemen Nasional dan mengalami kenaikan 10,14 dari tahun 2023. Dapat dilihat dari tabel segagai berikut:

Tabel 3. 36 Tabel Perbandingan Capaian kemampuan numerasi minimum

<b>T</b> T .	Tahun		Kenaikan /	Vot	
Uraian	2023	2024	penuruanan	Ket	
SD	41,08	51,22	10,14		

#### e) Indek Distribusi Guru

Indek distribusi memiliki target 0,4 % dengan realisasi 0,4 % tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya.

Tabel 3. 37 Tabel Perbandingan Capaian indeks distribusi guru

Uraian	Tah	un	Kenaikan /	TZ .	
	2023	2024	penuruanan	Ket	
SD	0,4	0,4	0		

#### f) Proporsi PTK Bersertifikat SD

PTK bersertifikat memiliki target sebesar 88,8 % dengan realisasi 35,18 persen terjadi penurunan capaian 58,71 % dari capaian tahun 2023 disebabkan penerimaan PPPK masih belum memiliki sertifikat pendidik

Tabel 3. 38 Tabel Perbandingan Capaian PTK bersertifikat SD

T.T	Tahun		Kenaikan /	17. 4	
Uraian	2023	2024	penuruanan	Ket	
SD	41,08	51,22	10,14		

#### g) Proporsi Guru Penggerak SD

Proporsi Guru Penggerak SD memiliki target 1,8 % dengan realisasi 1,8 % tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya.

h) Persentase Sekolah dasar Yang Terakreditasi Minimal B
 Memiliki target 71,63 % dengan realisasi 73,32 % dengan 162
 terakretasi B 12 terakreditasi A

Tabel 3. 39 Tabel Perbandingan Capaian Sekolah Terakreditasi Minimal B

Uraian	Tah	un	Kenaikan /	T7
	2023	2024	penuruanan	Ket
Akreditasi A	12	12		
Akreditasi B	167	167		

## i) Persentase Sekolah Yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal SD Memiliki target 70 % dengan realisasi 100 %

Tabel 3. 40 Tabel Perbandingan Capaian Sekolah yang menerapkan kurikulum muatan local SD  $\,$ 

Uraian	Tah	un	Kenaikan /	TZ .	
	2023	2024	penuruanan	Ket	
Akreditasi A	12	12			
Akreditasi B	167	167			

#### 1) Kepala Seksi Kurikulum, Kesiswaan dan Ketenagaan SD

Tabel 3. 41 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Tersedianya Layanan Pendidikan Jenjang SD Bagi Masyarakat Kurang Mampu	1	Persentase Masyarakat Kurang Mampu dan Berprestasi Yang Mendapat Pelayanan Pendidikan (cross cutting Dinsos)	100	100
2	Terlaksanananya Proses Belajar Mengajar Jenjang SD	2	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Mengikuti Asesmen Nasional Jenjang SD	246	246
3	Terlaksananya Peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD	3	Jumlah Pendidik dan tenaga pendidik yang mengikuti Peningkatan kompetensi	3000	3000
4	Terlaksananya Penilaian Kinerja Pendidik dan tenaga Kependidikan SD	4	Jumlah Laporan Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2857	2857
5	Terlaksananya Pemenuhan dan Pemerataan Pendidik	5	Kecukupan Formasi Guru ASN (cross	49,25	49,25

	SD		cutting BKPSDM)		
6	Terlaksananya Akreditasi	6	Jumlah Sekolah Dasar	179	179
	Sekolah Sekolah Dasar		Yang Terakreditasi B		
7	Terlaksananya Penerapan	7	Jumlah Sekolah Yang	246	246
	Kurikulum Muatan Lokal		Menerapkan		
	Jenjang SD		Kurikulum Muatan		
			Lokal SD		

- a) Persentase Masyarakat Kurang Mampu dan Berprestasi Yang
   Mendapat Pelayanan Pendidikan (cross cutting Dinsos)
   Pada jenjang sekolah dasar telah memberikan beasiswa kepada 705
- Jumlah Satuan Pendidikan Yang Mengikuti Asesmen Nasional
   Jenjang SD

peserta didik dengan target 705 peserta didik dengan realisasi 100 %

- Pada jenjang sd memiliki target 246 sekolah dengan realisasi 246 sekolah yang mengikuti Asesmen Nasional dan semua kegiatan berjalan dengan baik dan lancar.
- c) Jumlah Pendidik dan tenaga pendidik yang mengikuti Peningkatan kompetensi adalah sebesar 3000 orang di berbagai jenis bimtek yang semua kegiatan terealisasi.
- d) Jumlah Laporan Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah sebesar 2875 dan memiliki realisasi yang sama dengan target yang telah ditentunkan capaian realisasi 100 %
- e) Kecukupan Formasi Guru ASN (cross cutting BKPSDM) memiliki target sebesar 49,25 dengan realisasi yang 49,25

- f) Jumlah Sekolah Dasar Yang Terakreditasi B memiliki target 179 sekolah dengan realisasi yang sama dan semua kegiatan berjalan dengan baik.
- g) Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal SD memiliki target 246 sekolah dan memiliki realisasi yang sama dan kegiatan berjalan dengan baik

#### 2) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Tabel 3. 42 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	TARGET	REALISASI
			KINERJA		
1	Tersedianya Sarana dan	1	Persentase Satuan SD	91 sekolah	91 sekolah
	Prasarana Pendidikan SD		Yang Memenuhi SPM		
	Yang Memenuhi SPM				

a) Persentase satuan SD yang memenuhi SPM dengan target 91 sekolah terpenuhi dalam bentuk Pembangunan rehabilitas sedang berat pengadaan alat peraga pada sekolah dasar.

#### 6) Eselon III (Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama)

Tabel 3. 43 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	TARGET	REALISASI
			KINERJA		
1	Meningkatnya akses dan	1	Angka Putus Sekolah	0.13 %	0
	layanan Pendidikan		SMP		
	Jenjang SMP				
			Angka Melanjutkan	2200	2200
			Sekolah SMP		
2	Meningkatnya kualitas	2	proporsi peserta didik	53.54	53.54
	kompetensi dan karakter		dengan kemampuan		
	peserta didik SMP		literasi mencapai		
	1		kompetensi minimum		

			SMP		
		3	proporsi peseta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum SMP	36.79	36.79
3	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidik dan Tenanga Pendidikan Jenjang SMP	4	Indek Distribusi Guru	0.31	0.31
		5	Proporsi PTK Bersertifikat SMP	93.4	93.4
		6	Proporsi Guru Penggerak SMP	3.4	3.4
4	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pendidikan Formal	7	Persentase Sekolah Menengah Pertama Yang Terakreditasi Minimal B	84,78 %	87,71 %
5	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	8	Persentase Sekolah Yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal SMP	65	100

#### a) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah jenjang SMP memiliki target 0.13 % dengan realisasi SD dengan jumlah 0 Siswa pada jenjang SMP. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 3. 44 Tabel Perbandingan Capaian Angka Putus Sekolah

Uraian	Tahun		Kenaikan /	TZ .
	2023	2024	penuruanan	Ket
SD	0 Siswa	0 Siswa	0	

#### b) Angka Melanjutkan Sekolah SMP

Angka melanjutkan sekolah SMP memiliki target sebesar 2200 peserta didik dengan realisasi 2200 peserta didik. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 3. 45 Tabel Perbandingan Capaian angka melanjutkan

Uraian	Tahun		Kenaikan /	T7
	2023	2024	penuruanan	Ket
SMP	2312	2400	88	

c) Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum SMP

Memiliki target sebesar 53,54 % dengan realisasi 53.54 % hasil dari Asemen Nasional dan mengalami menurun 12,08 dari tahun 2023. Dapat dilihat dari tabel segagai berikut:

Tabel 3. 46 Tabel Perbandingan Capaian kemampuan literasi minimum

Uraian	Tahun		Kenaikan /	IZ . 4
	2023	2024	penuruanan	Ket
SD	65.62	53.54	12,08	

e) proporsi peseta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum SMP

Memiliki target sebesar 36,79 % dengan realisasi 36,79 % hasil dari Asemen Nasional dan mengalami turun 3,15 dari tahun 2023. Dapat dilihat dari tabel segagai berikut:

Tabel 3. 47 Tabel Perbandingan Capaian kemampuan numerasi minimum

Uraian	Tahun		Kenaikan /	IZ
	2023	2024	penuruanan	Ket
SD	39,94	36,79	3,15	

#### j) Indek Distribusi Guru

Indek distribusi memiliki target 0,31 % dengan realisasi 0,31 % tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya.

Tabel 3. 48 Tabel Perbandingan Capaian indeks distribusi guru

***	Tahun		Kenaikan /	T7
Uraian	2023	2024	penuruanan	Ket
SD	0,31	0,31	0	

#### k) Proporsi PTK Bersertifikat SMP

PTK bersertifikat memiliki target sebesar 93,4 % dengan realisasi 35,18 persen terjadi penurunan capaian 51,36 % dari capaian tahun 2023 disebabkan penerimaan PPPK masih belum memiliki sertifikat pendidik

Tabel 3. 49 Tabel Perbandingan Capaian PTK bersertifikat SMP

**	Tahun		Kenaikan /	IZ - 4
Uraian	2023	2024	penuruanan	Ket
SD	51,36	35,18	51,36	

#### 1) Proporsi Guru Penggerak SD

Proporsi Guru Penggerak SD memiliki target 3,4 % dengan realisasi 3,4 % tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya.

# m) Persentase Sekolah dasar Yang Terakreditasi Minimal B Memiliki target 84,78 % dengan realisasi 87,71 % dengan 37 terakretasi B 13 terakreditasi A

Tabel 3. 50 Tabel Perbandingan Capaian Sekolah Terakreditasi Minimal B

** .	Tahun Kenaik	Kenaikan /	T7	
Uraian	2023	2024	penuruanan	Ket

Akreditasi A	13	13	
Akreditasi B	37	37	

## n) Persentase Sekolah Yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal SMP

Memiliki target 70 % dengan realisasi 100 % semua kegaitan terealisasi dengan baik

Tabel 3. 51 Tabel Perbandingan Capaian Sekolah yang menerapkan kurikulum muatan local SMP  $\,$ 

Uraian	Tahun		Kenaikan /	17
	2023	2024	penuruanan	Ket
SMP	48	58	10	

#### 1) Kepala Seksi Kurikulum, Kesiswaan dan Ketenagaan SMP

Tabel 3. 52 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Tersedianya Layanan Pendidikan Jenjang SMP Bagi Masyarakat Kurang Mampu	1	Persentase Masyarakat Kurang Mampu dan Berprestasi Yang Mendapat Pelayanan Pendidikan (cross cutting Dinsos)	100	100
2	Terlaksanananya Proses Belajar Mengajar Jenjang SMP	2	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Mengikuti Asesmen Nasional Jenjang SMP	58	58
3	Terlaksananya Peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP	3	Jumlah Pendidik dan tenaga pendidik yang mengikut eningkatan kompetensi	750	750
4	Terlaksananya Penilaian Kinerja Pendidik dan tenaga Kependidikan SMP	4	Jumlah Laporan Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	980	980
5	Terlaksananya Pemenuhan dan Pemerataan Pendidik SMP	5	Kecukupan Formasi Guru ASN (cross cutting BKPSDM)	34,7	34,7
6	Terlaksananya Akreditasi	6	Jumlah Sekolah	50	50

	Sekolah Menengah		Menengah Pertama		
	Pertama		Yang Terakreditasi B		
7	Terlaksananya Penerapan	7	Jumlah Sekolah Yang	58	58
	Kurikulum Muatan Lokal		Menerapkan		
	Jenjang SMP		Kurikulum Muatan		
			Lokal SMP		

- a) Persentase Masyarakat Kurang Mampu dan Berprestasi Yang Mendapat Pelayanan Pendidikan (cross cutting Dinsos)
  - Pada jenjang sekolah dasar telah memberikan beasiswa kepada 200 peserta didik dengan target 200 peserta didik dengan realisasi 100 %
- b) Jumlah Satuan Pendidikan Yang Mengikuti Asesmen Nasional Jenjang SMP
  - Pada jenjang sd memiliki target 58 sekolah dengan realisasi 58 sekolah yang mengikuti Asesmen Nasional dan semua kegiatan berjalan dengan baik dan lancar.
- c) Jumlah Pendidik dan tenaga pendidik yang mengikuti Peningkatan kompetensi adalah sebesar 750 orang di berbagai jenis bimtek yang semua kegiatan terealisasi.
- d) Jumlah Laporan Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah sebesar 980 dan memiliki realisasi yang sama dengan target yang telah ditentunkan capaian realisasi 100 %
- e) Kecukupan Formasi Guru ASN (cross cutting BKPSDM) memiliki target sebesar 34,7 dengan realisasi yang 34,7
- f) Jumlah Sekolah Dasar Yang Terakreditasi B memiliki target 50 sekolah dengan realisasi yang sama dan semua kegiatan berjalan dengan baik.
- g) Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal SMP memiliki target 58 sekolah dan memiliki realisasi yang sama dan kegiatan berjalan dengan baik

#### 2) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP

Tabel 3. 53 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	TARGET	REALISASI
			KINERJA		
1	Tersedianya Sarana dan	1	Persentase Satuan SMP	100	100
	Prasarana Pendidikan		Yang Memenuhi SPM		
	SMP Yang Memenuhi				
	SPM				

a) Persentase satuan SMP yang memenuhi SPM dengan target 100 % sekolah terpenuhi dalam bentuk Pembangunan rehabilitas sedang berat pengadaan alat peraga pada sekolah dasar, dengan Jumlah Sekolah 58 sekolah.

#### 7) Eselon III (Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan) E

Tabel 3. 54 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	1	% komunitas budaya yang dibina	65 %	80 %
2	Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	2	% Kesenian Trasional Yang Dilestarikan	55 %	90 %
3	Meningkatnya Pelestarian situs dan Benda Bersejarah		% Situs dan Benda Bersejarah Yang Dilestarikan	40 %	0
4	Meningkatnya perlindungan cagar budaya		% Cagar budaya yang terlindungi	60 %	80 %

- a) % komunitas budaya yang dibina
   Memiliki target 65 % dengan realisasi 80 % dengan jumlah 150
   komunitas budaya
- b) % Kesenian Trasional Yang Dilestarikan

Dengan target 55 % dengan reaslisasi 90 % dengan jumlah seni 41 jenis kesenian.

- c) % Situs dan Benda Bersejarah YangBelum dapat direalisasi karena masih proses pendataan
- d) % Cagar budaya yang terlindungi
   Ada 5 cagar budaya yang dilindungi dan ditetapkan dengan capaian 80 %.

#### 3.2 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif atau belum. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas.

#### 1. Anggaran dan Realisasi APBD

Ringkasan Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 dan 2024.

#### a. Tahun 2023

Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang terdiri dari:

#### • BELANJA TIDAK LANGSUNG: 392.218.079.193,00

Jumlah belanja tidak langsung jumlah ini dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai.

No Realisasi (Rp) % Realisasi Uraian Anggaran (Rp) Gaji dan tunjangan 219.075.386.759,00 196.481.359.794,00 89.69 1. 2. Tambahan Penghasilan 173.142.692.434,00 152.693.715.709,00 88.19 berdasarkan beban kerja Total 392.218.079.193,00 349.175.075.503,00 89.03

Tabel 3. 55 Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2023

#### • BELANJA LANGSUNG: Rp 164.988.393.105,00

Jumlah belanja langsung tahun anggaran 2023 setelah ditetapkan sebesar Rp 164.988.393.105,00 jumlah ini dipergunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan, yang terdiri atas 6 (enam) program yang terdiri atas 14 (lima belas) kegiatan, dan 67 sub kegiatan.

#### .

#### b. Tahun 2024

Tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang terdiri dari:

#### • BELANJA TIDAK LANGSUNG: 408.926.655.354,00

Jumlah belanja tidak langsung jumlah ini dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai.

Tabel 3. 56 Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Gaji dan tunjangan	239.137.282.827,00	234.565.666.867,00	98.09
2.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	169.789.372.527,00	159.928.510.919,00	94.19
	Total	408.926.655.354,00	394.494.177.786,00	89.03

#### • BELANJA LANGSUNG: Rp 247.310.729.303,00

Jumlah belanja langsung tahun anggaran 2024 setelah ditetapkan sebesar Rp 164.988.393.105,00 jumlah ini dipergunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan, yang terdiri atas 7 (enam) program yang terdiri atas 18 (lima belas) kegiatan, dan 112 sub kegiatan.

#### 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Tabel 3. 57 Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2024

NO	Sasaran	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN			
		DENGAN PELAYANAN DASAR	651.562.158.930	609.559.183.490	93,55
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	651.562.158.930	609.559.183.490	93,55
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	651.562.158.930	609.559.183.490	93,55
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	417.387.074.441	401.828.045.363	96,27
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	228.516.975	175.095.109	76,62
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	138.498.428	101.415.635	73,23
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.018.547	73.679.474	81,85
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	409.006.655.091	394.564.621.186	96,47
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	408.926.655.354	394.494.177.786	96,47
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79.999.737	70.443.400	88,05
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	144.035.832	138.182.500	95,94
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	71.804.872	67.077.500	93,42
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	72.230.960	71.105.000	98,44
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	368.152.010	348.817.940	94,75

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	67.155.000	61.407.500	91,44
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300.997.010	287.410.440	95,49
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.935.080.314	1.688.661.958	87,27
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan			
Bangunan Kantor	29.910.704	27.545.000	92,09
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	695.833.993	668.209.250	96,03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.687.591	30.655.250	88,38
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.913.026	38.107.200	76,35
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-			
undangan	3.000.000	3.000.000	100,0
Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	15.000.000	100,0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.106.735.000	906.145.258	81,88
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			
Pemerintah Daerah	1.769.950.887	1.618.443.500	91,44
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.282.947.990	1.184.301.500	92,31
Pengadaan Mebel	65.465.261	58.720.000	89,70
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	421.537.636	375.422.000	89,06
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.491.029.271	2.936.546.587	84,12
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	405.105.009	265.426.526	65,52
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.085.924.262	2.671.120.061	86,56
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			
Pemerintahan Daerah	443.654.061	357.676.583	80,62

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan			
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000	33.657.485	96,16
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	33.000.000	33.037.403	30,10
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			
Lapangan	180.955.080	141.819.098	78,37
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.500.000	65.210.000	68,28
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan			-
Lainnya	132.198.981	116.990.000	88,50
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	232.983.191.226	206.745.019.427	88,74
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	128.751.697.786	116.464.647.393	90,46
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	8.430.651.186	7.787.735.795	92,37
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.301.858.250	1.176.065.012	90,34
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.501.322.085	2.278.190.570	91,08
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	11.635.061.500	10.589.399.421	91,01
Pembangunan Rumah Dinas Kepala			
Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	238.255.840	223.715.000	93,90
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	199.578.000	195.415.000	97,91
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	197.778.500	171.571.000	86,75
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala			
Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	496.704.300	435.635.300	87,71
Pengadaan Mebel Sekolah	8.264.319.970	8.112.825.000	98,17
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.935.869.372	2.796.465.000	95,25
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	10.035.005.702	9.078.560.000	90,47
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	305.514.992	203.004.000	66,45

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi			
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	8.751.525.332	6.304.190.320	72,04
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.517.540.000	1.194.057.000	78,68
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	454.243.645	212.940.000	46,88
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	30.445.700.000	30.005.763.366	98,56
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah			
Dasar	4.173.885.695	3.252.108.880	77,92
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.237.194.900	2.012.611.405	89,96
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan			
pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan,			
dan intoleransi	1.019.400.490	785.288.800	77,03
Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.377.677.520	2.104.121.379	88,49
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas			
Sekolah	697.253.860	580.072.376	83,19
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk			
Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	3.182.588.383	2.371.821.500	74,52
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	838.317.674	625.245.000	74,58
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	26.514.450.590	23.967.846.269	90,40
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	67.523.092.925	58.063.239.771	85,99
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.407.885.784	2.259.433.467	93,83
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.242.617.830	1.996.306.319	89,02
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	627.974.952	608.361.709	96,88
Pembangunan Laboratorium	3.091.798.920	2.709.773.088	87,64

Pembangunan Rumah Dinas Kepala			
Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	783.089.642	740.500.048	94,56
Pembangunan Fasilitas Parkir	958.184.530	885.794.450	92,45
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.832.390.190	6.515.553.461	95,36
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.648.896.871	6.006.395.080	90,34
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2.025.221.652	1.821.357.854	89,93
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	3.162.712.950	2.924.408.630	92,47
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	619.985.061	543.661.903	87,69
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	978.182.220	925.535.567	94,62
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas			
Sekolah	3.122.160.270	2.774.351.676	88,86
Pengadaan Mebel Sekolah	5.503.169.250	5.457.245.000	99,17
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah			
Menengah Pertama	2.366.273.588	2.285.750.000	96,60
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4.980.922.758	4.584.212.500	92,04
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	973.646.621	503.521.800	51,72
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi			
Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.373.614.199	1.802.047.480	75,92
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	677.012.960	446.749.200	65,99
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	195.900.000	111.590.000	56,96
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10.673.900.000	6.933.173.276	64,95

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah			
Menengah Pertama	2.545.563.826	2.027.306.254	79,64
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	117.027.944	86.708.400	74,09
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	28.449.612	27.930.300	98,17
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga			
Kependidikan	1.041.753.311	872.038.300	83,71
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan			
pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan,			
dan intoleransi	85.807.287	82.371.400	96,00
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	113.882.472	91.200.230	80,08
Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.099.407.882	1.003.811.279	91,30
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk			
Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1.245.660.343	1.036.151.100	83,18
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	30.615.969.219	26.740.696.275	87,34
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3.729.359.127	3.406.593.100	91,35
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang			
Guru PAUD	1.441.734.986	1.327.502.100	92,08
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana,			
Prasarana dan Utilitas PAUD	396.479.942	355.938.000	89,77
Pengadaan Mebel PAUD	379.760.715	329.592.000	86,79
Pengadaan Perlengkapan PAUD	242.584.200	192.959.650	79,54
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	350.704.312	299.585.200	85,42
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	736.769.927	664.175.000	90,15
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi			
Satuan PAUD	11.721.962.667	9.021.818.173	76,97

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
pada Satuan Pendidikan PAUD	755.466.687	722.024.753	95,57
Pengelolaan Dana BOP PAUD	7.038.000.000	6.961.585.952	98,91
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	347.753.999	237.805.815	68,38
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga			
Kependidikan	43.839.296	40.590.000	92,59
Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.794.767.474	2.557.407.500	91,51
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	110.269.481	106.763.220	96,82
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	526.516.406	516.355.812	98,07
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.092.431.296	5.476.435.988	89,89
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.994.319.659	2.700.646.748	90,19
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	148.962.280	124.801.416	83,78
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.126.900.000	2.010.790.048	94,54
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	37.705.971	27.355.018	72,55
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.547.148	10.145.000	96,19
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan,			
dan intoleransi	32.609.228	30.783.388	94,40
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	35.489.214	35.484.766	99,99

Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	348.118.383	216.900.804	62,31
Pengadaan Mebel Sekolah	124.540.029	110.121.200	88,42
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	233.239.384	209.407.600	89,78
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.191.893.263	986.118.700	82,74
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.191.893.263	986.118.700	82,74
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	47.987.454	35.700.000	74,39
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	899.945.820	764.440.000	84,94
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	144.962.469	94.473.700	65,17
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	98.997.520	91.505.000	92,43
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.675.225.727	4.329.965.890	92,62
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4.675.225.727	4.329.965.890	92,62
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.675.225.727	4.329.965.890	92,62
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.174.762.557	2.961.890.522	93,29
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.174.762.557	2.961.890.522	93,29
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.974.762.632	2.768.399.954	93,06
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	199.999.925	193.490.568	96,75
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	248.927.506	228.501.440	91,79

Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam			
Daerah Kabupaten/Kota	248.927.506	228.501.440	91,79
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya			
Manusia Kesenian Tradisional	248.927.506	228.501.440	91,79
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	548.795.728	537.171.390	97,88
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah			
Kabupaten/Kota	548.795.728	537.171.390	97,88
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga			
Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	548.795.728	537.171.390	97,88
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR			
BUDAYA	702.739.936	602.402.538	85,72
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	222.593.637	141.493.800	63,57
Penetapan Cagar Budaya	222.593.637	141.493.800	63,57
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	480.146.299	460.908.738	95,99
Pelindungan Cagar Budaya	480.146.299	460.908.738	95,99
Jumlah	656.237.384.657	613.889.149.380	93,55

# 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

Program 2023	Program 2024	Pagu 2022	Pagu 2023
PROGRAM PENUNJANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB	396.434.473.791	
URUSAN PEMERINTAHAN	YANG BERKAITAN DENGAN		
DAERAH KABUPATEN/KOTA	PELAYANAN DASAR		651.562.158.930

Perencanaan, Penganggaran, dan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	351.906.225	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDIDIKAN		651.562.158.930
Penyusunan Dokumen Perencanaan		239.999.548	
Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		651.562.158.930
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	111.906.677	
	PEMERINTAHAN DAERAH		
	KABUPATEN/KOTA		417.387.074.441
Administrasi Keuangan Perangkat	Perencanaan, Penganggaran, dan	392.303.829.183	
Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		228.516.975
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan	392.218.079.193	
ASN	Perangkat Daerah		138.498.428
Pelaksanaan Penatausahaan dan		85.749.990	
Pengujian/Verifikasi Keuangan			
SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		90.018.547
Administrasi Barang Milik Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat	79.726.060	
pada Perangkat Daerah	Daerah		409.006.655.091
Rekonsiliasi dan Penyusunan		79.726.060	
Laporan Barang Milik Daerah pada			
SKPD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		408.926.655.354
Administrasi Umum Perangkat	Pelaksanaan Penatausahaan dan	828.375.715	
Daerah	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		79.999.737
Penyediaan Komponen Instalasi		44.817.317	
Listrik/Penerangan Bangunan	Administrasi Barang Milik Daerah		
Kantor	pada Perangkat Daerah		144.035.832
Penyediaan Peralatan dan	Rekonsiliasi dan Penyusunan	275.034.537	
Perlengkapan Kantor	Laporan Barang Milik Daerah pada		71.804.872

	SKPD		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.984.771	72.230.960
Penyediaan Barang Cetakan dan	Administrasi Kepegawaian	29.947.090	72.230.900
Penggandaan	Perangkat Daerah	27.747.070	368.152.010
Penyediaan Bahan Bacaan dan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta	3.600.000	
Peraturan Perundang-undangan	Atribut Kelengkapannya	10.000.000	67.155.000
Penyediaan Bahan/Material	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	10.000.000	300.997.010
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	439.992.000	1.935.080.314
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.682.605.545	29.910.704
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	391.500.000	695.833.993
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.291.105.545	34.687.591
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	188.031.063	49.913.026
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	rengganuaan	41.000.000	49.913.020
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		3.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	r Cracaran r Crandang-undangan	117.031.063	3.000.000
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Penyediaan Bahan/Material		15.000.000

Perizinan Kendaraan Dinas			
Operasional atau Lapangan			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	30.000.000	
Lainnya	dan Konsultasi SKPD		1.106.735.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah		
	Penunjang Urusan Pemerintah		
	Daerah		1.769.950.887
PROGRAM PENGELOLAAN		158.851.401.107	
PENDIDIKAN	Pengadaan Kendaraan Dinas		
	Operasional atau Lapangan		1.282.947.990
Pengelolaan Pendidikan Sekolah		92.902.059.952	
Dasar	Pengadaan Mebel		65.465.261
Penambahan Ruang Kelas Baru		1.508.834.500	
<del>-</del>			
	Pengadaan Gedung Kantor atau		
	Bangunan Lainnya		421.537.636
Pembangunan Ruang Guru/Kepala	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	3.313.695.700	
Sekolah/TU	Pemerintahan Daerah		3.491.029.271
Pembangunan Ruang Unit	Penyediaan Jasa Komunikasi,	154.467.600	
Kesehatan Sekolah	Sumber Daya Air dan Listrik		405.105.009
Pembangunan Sarana, Prasarana dan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	13.693.346.770	
Utilitas Sekolah	Kantor		3.085.924.262
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	13.127.951.750	
Kelas	Penunjang Urusan Pemerintahan		
	Daerah		443.654.061

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	141.692.200	
Prasarana dan Utilitas Sekolah	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak		
	Kendaraan Perorangan Dinas atau		
	Kendaraan Dinas Jabatan		35.000.000
Pengadaan Mebel Sekolah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	7.235.041.400	
	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan		
	Perizinan Kendaraan Dinas		
	Operasional atau Lapangan		180.955.080
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.749.919.590	
Siswa	Lainnya		95.500.000
Penyelenggaraan Proses Belajar dan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	1.010.355.701	
Ujian bagi Peserta Didik	Kantor dan Bangunan Lainnya		132.198.981
Pembinaan Minat, Bakat dan	PROGRAM PENGELOLAAN	705.183.000	
Kreativitas Siswa	PENDIDIKAN		232.983.191.226
Penyediaan Pendidik dan Tenaga		10.859.417.070	
Kependidikan bagi Satuan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah		
Pendidikan Sekolah Dasar	Dasar		128.751.697.786
Pembinaan Kelembagaan dan	Pembangunan Ruang Guru/Kepala	650.906.346	
Manajemen Sekolah	Sekolah/TU		8.430.651.186
Pengelolaan Dana BOS Sekolah	Pembangunan Ruang Unit	30.551.300.000	
Dasar	Kesehatan Sekolah		1.301.858.250
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan	Pembangunan Perpustakaan	4.754.782.825	
Dana BOS Sekolah Dasar	Sekolah		2.501.322.085
Pembangunan Laboratorium Sekolah	Pembangunan Sarana, Prasarana	445.165.500	
Dasar	dan Utilitas Sekolah		11.635.061.500

Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Pembangunan Rumah Dinas Kepala	41.283.981.221	
Menengah Pertama	Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		238.255.840
Penambahan Ruang Kelas Baru	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang	1.304.204.728	
	Guru/Kepala Sekolah/TU		199.578.000
Pembangunan Ruang Guru/Kepala	Rehabilitasi Sedang/Berat	2.387.985.438	
Sekolah/TU	Perpustakaan Sekolah		197.778.500
Pembangunan Ruang Unit	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah	1.127.778.400	
Kesehatan Sekolah	Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga		
	Sekolah		496.704.300
Pembangunan Laboratorium		3.363.497.700	
	Pengadaan Mebel Sekolah		8.264.319.970
Pembangunan Sarana, Prasarana dan	Penyediaan Biaya Personil Peserta	3.324.824.610	
Utilitas Sekolah	Didik Sekolah Dasar		2.935.869.372
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga	3.659.971.700	
Kelas Sekolah	Siswa		10.035.005.702
Rehabilitasi Sedang/Berat	Pembinaan Minat, Bakat dan	622.583.904	
Perpustakaan Sekolah	Kreativitas Siswa		305.514.992
Rehabilitasi Sedang/Berat	Penyediaan Pendidik dan Tenaga	2.081.304.950	
Laboratorium	Kependidikan bagi Satuan		
	Pendidikan Sekolah Dasar		8.751.525.332
Pengadaan Mebel Sekolah	Pengembangan Karir Pendidik dan	2.523.181.659	
	Tenaga Kependidikan pada Satuan		
	Pendidikan Sekolah Dasar		1.517.540.000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga	Pembinaan Kelembagaan dan	2.683.142.081	
Siswa	Manajemen Sekolah		454.243.645
Penyelenggaraan Proses Belajar dan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah	309.793.477	30.445.700.000

Ujian bagi Peserta Didik	Dasar		
Penyiapan dan Tindak Lanjut		359.985.942	
Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan		
Menengah Pertama	Dana BOS Sekolah Dasar		4.173.885.695
Pembinaan Minat, Bakat dan	Pembangunan Laboratorium	799.602.035	
Kreativitas Siswa	Sekolah Dasar		2.237.194.900
Penyediaan Pendidik dan Tenaga	Pemberian layanan pendampingan	2.415.511.551	
Kependidikan bagi Satuan	bagi satuan pendidikan untuk		
Pendidikan Sekolah Menengah	pencegahan perundungan,		
Pertama	kekerasan, dan intoleransi		1.019.400.490
Pengembangan Karir Pendidik dan		535.791.442	
Tenaga Kependidikan pada Satuan			
Pendidikan Sekolah Menengah			
Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru		2.377.677.520
Pembinaan Kelembagaan dan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,	139.730.358	
Manajemen Sekolah	Prasarana dan Utilitas Sekolah		697.253.860
Pengelolaan Dana BOS Sekolah	Bimbingan Teknis, Pelatihan,	10.785.100.000	
Menengah Pertama	dan/atau Magang/PKL untuk		
	Peningkatan Kapasitas Bidang		
	Pendidikan		3.182.588.383
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan		2.859.991.246	
Dana BOS Sekolah Menengah	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi		
Pertama	Peserta Didik		838.317.674
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang	18.719.082.482	
Dini (PAUD)	Kelas Sekolah		26.514.450.590
Pembangunan Gedung/Ruang	Pengelolaan Pendidikan Sekolah	471.142.060	
Kelas/Ruang Guru PAUD	Menengah Pertama		67.523.092.925

Pembangunan Sarana, Prasarana dan	Pembangunan Ruang Guru/Kepala	1.294.841.521	
Utilitas PAUD	Sekolah/TU		2.407.885.784
Rehabilitasi Sedang/Berat		1.074.999.915	
Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru	Pembangunan Ruang Unit		
PAUD	Kesehatan Sekolah		2.242.617.830
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pembangunan Perpustakaan	164.999.400	
PAUD	Sekolah		627.974.952
Penyelenggaraan Proses Belajar		599.970.127	
PAUD	Pembangunan Laboratorium		3.091.798.920
Penyediaan Pendidik dan Tenaga	Pembangunan Rumah Dinas Kepala	8.007.729.757	
Kependidikan bagi Satuan PAUD	Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		783.089.642
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pembangunan Fasilitas Parkir	7.055.400.000	958.184.530
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan	Pembangunan Sarana, Prasarana	49.999.702	
Dana BOP PAUD	dan Utilitas Sekolah		6.832.390.190
Pengelolaan Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang	5.946.277.452	
Nonformal/Kesetaraan	Kelas Sekolah		6.648.896.871
Pembangunan Sarana, Prasarana dan		350.192.483	
Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat		
Nonformal/Kesetaraan	Perpustakaan Sekolah		2.025.221.652
Rehabilitasi Sedang/Berat		53.360.000	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan			
Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat		
Nonformal/Kesetaraan	Laboratorium		3.162.712.950
Pengadaan Mebel Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang	-	
Nonformal/Kesetaraan	Serba Guna/Aula		619.985.061

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah	99.925.102	
Siswa Nonformal/Kesetaraan	Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga		
	Sekolah		978.182.220
Penyelenggaraan Proses Belajar	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,	3.499.999.867	
Nonformal/Kesetaraan	Prasarana dan Utilitas Sekolah		3.122.160.270
PROGRAM PENGEMBANGAN		374.930.356	
KURIKULUM	Pengadaan Mebel Sekolah		5.503.169.250
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal	Penyediaan Biaya Personil Peserta	374.930.356	
Pendidikan Dasar	Didik Sekolah Menengah Pertama		2.366.273.588
Penyusunan Silabus Muatan Lokal	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga	89.999.866	
Pendidikan Dasar	Siswa		4.980.922.758
Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Pembinaan Minat, Bakat dan	284.930.490	
Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kreativitas Siswa		973.646.621
PROGRAM PENGEMBANGAN	Penyediaan Pendidik dan Tenaga	936.335.708	
KEBUDAYAAN	Kependidikan bagi Satuan		
	Pendidikan Sekolah Menengah		
	Pertama		2.373.614.199
Pengelolaan Kebudayaan yang	Pengembangan Karir Pendidik dan	936.335.708	
Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	Tenaga Kependidikan pada Satuan		
Kabupaten/Kota	Pendidikan Sekolah Menengah		
	Pertama		677.012.960
Pembinaan Sumber Daya Manusia,	Pembinaan Kelembagaan dan	936.335.708	
Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Manajemen Sekolah		195.900.000
PROGRAM PEMBINAAN	Pengelolaan Dana BOS Sekolah	345.119.464	
SEJARAH	Menengah Pertama		10.673.900.000
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan	345.119.464	2.545.563.826

(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana BOS Sekolah Menengah		
	Pertama		
Pemberdayaan Sumber Daya		345.119.464	
Manusia dan Lembaga Sejarah	Pengembangan konten digital untuk		
Lokal Kabupaten/Kota	pendidikan		117.027.944
PROGRAM PELESTARIAN DAN		349.961.862	
PENGELOLAAN CAGAR	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan		
BUDAYA	Bidang Pendidikan		28.449.612
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik	349.961.862	
Kabupaten/Kota	dan Tenaga Kependidikan		1.041.753.311
Pelindungan Cagar Budaya	Pemberian layanan pendampingan	349.961.862	
	bagi satuan pendidikan untuk		
	pencegahan perundungan,		
	kekerasan, dan intoleransi		85.807.287
PROGRAM PENUNJANG		396.434.473.791	
URUSAN PEMERINTAHAN	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi		
DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peserta Didik		113.882.472
Perencanaan, Penganggaran, dan		351.906.225	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembangunan Ruang Kelas Baru		1.099.407.882
Penyusunan Dokumen Perencanaan	Bimbingan Teknis, Pelatihan,	239.999.548	
Perangkat Daerah	dan/atau Magang/PKL untuk		
	Peningkatan Kapasitas Bidang		
	Pendidikan		1.245.660.343
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia	111.906.677	
	Dini (PAUD)		30.615.969.219
Administrasi Keuangan Perangkat	Pembangunan Sarana, Prasarana	392.303.829.183	
Daerah	dan Utilitas PAUD		3.729.359.127

Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Rehabilitasi Sedang/Berat	392.218.079.193	
ASN	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru		
	PAUD		1.441.734.986
Pelaksanaan Penatausahaan dan	Rehabilitasi Sedang/Berat	85.749.990	
Pengujian/Verifikasi Keuangan	Pembangunan Sarana, Prasarana		
SKPD	dan Utilitas PAUD		396.479.942
Administrasi Barang Milik Daerah		79.726.060	
pada Perangkat Daerah	Pengadaan Mebel PAUD		379.760.715
Rekonsiliasi dan Penyusunan		79.726.060	
Laporan Barang Milik Daerah pada			
SKPD	Pengadaan Perlengkapan PAUD		242.584.200
Administrasi Umum Perangkat	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga	828.375.715	
Daerah	Siswa PAUD		350.704.312
Penyediaan Komponen Instalasi		44.817.317	
Listrik/Penerangan Bangunan	Penyelenggaraan Proses Belajar		
Kantor	PAUD		736.769.927
Penyediaan Peralatan dan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga	275.034.537	
Perlengkapan Kantor	Kependidikan bagi Satuan PAUD		11.721.962.667
Penyediaan Peralatan Rumah	Pengembangan Karir Pendidik dan	24.984.771	
Tangga	Tenaga Kependidikan pada Satuan		
	Pendidikan PAUD		755.466.687
Penyediaan Barang Cetakan dan		29.947.090	
Penggandaan	Pengelolaan Dana BOP PAUD		7.038.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan	3.600.000	
Peraturan Perundang-undangan	Dana BOP PAUD		347.753.999
Penyediaan Bahan/Material	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik	10.000.000	43.839.296

	dan Tenaga Kependidikan		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi		439.992.000	
dan Konsultasi SKPD	Pembangunan Ruang Kelas Baru		2.794.767.474
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Pembinaan Minat, Bakat dan	2.682.605.545	
Pemerintahan Daerah	Kreativitas Peserta Didik		110.269.481
Penyediaan Jasa Komunikasi,	Bimbingan Teknis, Pelatihan,	391.500.000	
Sumber Daya Air dan Listrik	dan/atau Magang/PKL untuk		
	Peningkatan Kapasitas Bidang		
	Pendidikan		526.516.406
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Pengelolaan Pendidikan	2.291.105.545	
Kantor	Nonformal/Kesetaraan		6.092.431.296
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Penyediaan Pendidik dan Tenaga	188.031.063	
Penunjang Urusan Pemerintahan	Kependidikan bagi Satuan		
Daerah	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		2.994.319.659
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,		41.000.000	
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Pengembangan Karir Pendidik dan		
Kendaraan Perorangan Dinas atau	Tenaga Kependidikan pada Satuan		
Kendaraan Dinas Jabatan	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		148.962.280
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,		117.031.063	
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan			
Perizinan Kendaraan Dinas	Pengelolaan Dana BOP Sekolah		
Operasional atau Lapangan	Nonformal/Kesetaraan		2.126.900.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan	30.000.000	
Lainnya	Dana BOP Sekolah		
	Nonformal/Kesetaraan		37.705.971
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik		
	dan Tenaga Kependidikan		10.547.148

PROGRAM PENGELOLAAN	Pemberian layanan pendampingan	158.851.401.107	
PENDIDIKAN	bagi satuan pendidikan untuk		
	pencegahan perundungan,		
	kekerasan, dan intoleransi		32.609.228
Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Bimbingan Teknis, Pelatihan,	92.902.059.952	
Dasar	dan/atau Magang/PKL untuk		
	Peningkatan Kapasitas Bidang		
	Pendidikan		35.489.214
Penambahan Ruang Kelas Baru	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi	1.508.834.500	
	Peserta Didik		348.118.383
Pembangunan Ruang Guru/Kepala		3.313.695.700	
Sekolah/TU	Pengadaan Mebel Sekolah		124.540.029
Pembangunan Ruang Unit	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang	154.467.600	
Kesehatan Sekolah	Kelas Sekolah		233.239.384
Pembangunan Sarana, Prasarana dan	PROGRAM PENGEMBANGAN	13.693.346.770	
Utilitas Sekolah	KURIKULUM		1.191.893.263
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal	13.127.951.750	
Kelas	Pendidikan Dasar		1.191.893.263
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,	Penyusunan Silabus Muatan Lokal	141.692.200	
Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pendidikan Dasar		47.987.454
Pengadaan Mebel Sekolah	Penyediaan Buku Teks Pelajaran	7.235.041.400	
	Muatan Lokal Pendidikan Dasar		899.945.820
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	4.749.919.590	
Siswa	Muatan Lokal Pendidikan Dasar		144.962.469
Penyelenggaraan Proses Belajar dan	Penyusunan Kompetensi	1.010.355.701	
Ujian bagi Peserta Didik	Dasar/Capaian Pembelajaran		98.997.520

	Muatan Lokal Pendidikan Dasar		
Pembinaan Minat, Bakat dan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB	705.183.000	
Kreativitas Siswa	YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN		
	PELAYANAN DASAR		4.675.225.727
Penyediaan Pendidik dan Tenaga		10.859.417.070	
Kependidikan bagi Satuan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG		
Pendidikan Sekolah Dasar	KEBUDAYAAN		4.675.225.727
Pembinaan Kelembagaan dan		650.906.346	
Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		4.675.225.727
Pengelolaan Dana BOS Sekolah	PROGRAM PENGEMBANGAN	30.551.300.000	
Dasar	KEBUDAYAAN		3.174.762.557
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan	Pengelolaan Kebudayaan yang	4.754.782.825	
Dana BOS Sekolah Dasar	Masyarakat Pelakunya dalam		
	Daerah Kabupaten/Kota		3.174.762.557
Pembangunan Laboratorium Sekolah	Pelindungan, Pengembangan,	445.165.500	
Dasar	Pemanfaatan Objek Pemajuan		
	Kebudayaan		2.974.762.632
Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Pembinaan Sumber Daya Manusia,	41.283.981.221	
Menengah Pertama	Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		199.999.925
Penambahan Ruang Kelas Baru	PROGRAM PENGEMBANGAN	1.304.204.728	
-	KESENIAN TRADISIONAL		248.927.506
Pembangunan Ruang Guru/Kepala	Pembinaan Kesenian yang	2.387.985.438	
Sekolah/TU	Masyarakat Pelakunya dalam		
	Daerah Kabupaten/Kota		248.927.506
Pembangunan Ruang Unit	Peningkatan Pendidikan dan	1.127.778.400	
Kesehatan Sekolah	Pelatihan Sumber Daya Manusia		248.927.506

	Kesenian Tradisional		
Pembangunan Laboratorium	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	3.363.497.700	548.795.728
Pembangunan Sarana, Prasarana dan	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1	3.324.824.610	
Utilitas Sekolah	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota		548.795.728
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang	Pemberdayaan Sumber Daya	3.659.971.700	
Kelas Sekolah	Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal		
	Kabupaten/Kota		548.795.728
Rehabilitasi Sedang/Berat	PROGRAM PELESTARIAN DAN	622.583.904	
Perpustakaan Sekolah	PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		702.739.936
Rehabilitasi Sedang/Berat	Penetapan Cagar Budaya Peringkat	2.081.304.950	
Laboratorium	Kabupaten/Kota		222.593.637
Pengadaan Mebel Sekolah	Penetapan Cagar Budaya	2.523.181.659	222.593.637
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat	2.683.142.081	
Siswa	Kabupaten/Kota		480.146.299
Penyelenggaraan Proses Belajar dan		309.793.477	
Ujian bagi Peserta Didik	Pelindungan Cagar Budaya		480.146.299
Penyiapan dan Tindak Lanjut			
Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah			
Menengah Pertama			
Pembinaan Minat, Bakat dan			
Kreativitas Siswa			
Penyediaan Pendidik dan Tenaga			
Kependidikan bagi Satuan			
Pendidikan Sekolah Menengah			
Pertama  Per sambanan Karin Pendidik dan			
Pengembangan Karir Pendidik dan			
Tenaga Kependidikan pada Satuan			

Dandidilyan Calvalah Mananash		$\neg$
Pendidikan Sekolah Menengah		
Pertama		
Pembinaan Kelembagaan dan		
Manajemen Sekolah		
Pengelolaan Dana BOS Sekolah		
Menengah Pertama		
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan		
Dana BOS Sekolah Menengah		
Pertama		
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia		
Dini (PAUD)		
Pembangunan Gedung/Ruang		
Kelas/Ruang Guru PAUD		
Pembangunan Sarana, Prasarana dan		
Utilitas PAUD		
Rehabilitasi Sedang/Berat		
Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru		
PAUD		
Pengadaan Perlengkapan Siswa		
PAUD		
Penyelenggaraan Proses Belajar		
PAUD		
Penyediaan Pendidik dan Tenaga		
Kependidikan bagi Satuan PAUD		
Pengelolaan Dana BOP PAUD		
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan		
Dana BOP PAUD		

Pengelolaan Pendidikan	5.946.277.452
Nonformal/Kesetaraan	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan	350.192.483
Utilitas Sekolah	
Nonformal/Kesetaraan	
Rehabilitasi Sedang/Berat	53.360.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan	
Utilitas Sekolah	
Nonformal/Kesetaraan	
Pengadaan Mebel Pendidikan	-
Nonformal/Kesetaraan	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga	99.925.102
Siswa Nonformal/Kesetaraan	
Penyelenggaraan Proses Belajar	3.499.999.867
Nonformal/Kesetaraan	
PROGRAM PENGEMBANGAN	374.930.356
KURIKULUM	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal	374.930.356
Pendidikan Dasar	
Penyusunan Silabus Muatan Lokal	89.999.866
Pendidikan Dasar	
Pelatihan Penyusunan Kurikulum	284.930.490
Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
PROGRAM PENGEMBANGAN	936.335.708
KEBUDAYAAN	
Pengelolaan Kebudayaan yang	936.335.708
Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	
Kabupaten/Kota	

Pembinaan Sumber Daya Manusia,	936.335.708
Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
PROGRAM PEMBINAAN	345.119.464
SEJARAH	
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1	345.119.464
(satu) Daerah Kabupaten/Kota	
Pemberdayaan Sumber Daya	345.119.464
Manusia dan Lembaga Sejarah	
Lokal Kabupaten/Kota	
PROGRAM PELESTARIAN DAN	349.961.862
PENGELOLAAN CAGAR	
BUDAYA	
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat	349.961.862
Kabupaten/Kota	
Pelindungan Cagar Budaya	349.961.862

# 4. Analisis dan Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut disampaikan analisis atas Efisinsi Penggunaan Sumberdaya untuk Tahun Anggaran 2024 pada tabel 3.57

Tabel 3. 58 Tabel Analisis dan Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capain	Penyerapan	Tingkat
			Kinerja %	Anggaran %	Efesiensi %
1	Meningkatnya Partisipasi Peserta Didik dan	Angka Partisipasi Sekolah 5-6			
	Meningkatnya Peserta didik yang		112,77%	87,34	25,43

	mendapatkan pendidikan yang bermutu				
		Angka Partisipasi Sekolah 7-12	98,98%	90,46	8,52
		Angka Partisipasi Sekolah 13-	102,35%	85,99	16,36
		15		03,77	10,50
		Angka Partisipasi Sekolah 7 -	91,19%	89,89	1,3
		18 Kesetaraan		07,07	1,5
		APK PAUD	102,53%	87,34	15,19
		APK SD Sederajat	107,27%	90,46	16,81
		APK SMP Sederajat	112,40%	85,99	26,41
		APM SD Sederajat	101,02%	90,46	10,56
		APM SPM Sederajat	107,87%	85,99	21,88
		Nilai Kemampuan Literasi	100,00%	88,23	11,77
		Nilai Kemampuan Numerasi	100,00%	88,23	11,77
		Surfei Karakter	100,00%	88,23	11,77
		Surfei Lingkungan Belajar	131,82%	88,23	43,59
2	Meningkatnya Seni, Budaya, situs dan Benda	Indek Pembangunan Kebudayaan	-	-	-
	Bersejarah Yang dilestarikan				

### Ket:

Realisasi Kinerja : Realisasi indicator / target x 100

Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program kegiatan yang mendukung indicator

Tingkat efesiensi : 100 – realisasi penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel 5.37 diatas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun anggaran 2024 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata diatas 100%, dengan rincian sebagai berikut Angka Partisipasi Sekolah 5-6 memiliki capain kinerja 112,27 % dengan penyerapan anggaran 87,34 % dengan pagu anggaran sebesar 30.615.969.219 dengan realisasi 26.740.696.275 memiliki tingkat efesiansi 25,43 % yaitu sebesar 3.875.272.944, untukAngka Partisipasi Sekolah 7-12 memiliki capaian kinerja 98,98 % penyerapan anggaran 90,46 % dengan pagu anggaran sebesar 128.751.697.786 dengan realisasi 116.464.647.393 memiliki tingkat efesiensi 8,52 % sebesar 12.287.050.393, Selanjutnya untuk Angka Partisipasi Sekolah 13-15 memiliki capaian kinerja 102,35% dengan pagu anggaran sebesar 67.523.092.925 dengan realisasi 58.063.239.771 memiliki tingkat efesiensi 16,36 sebesar 9.459.853.154.

Angka Partisipasi Sekolah 7 - 18 Kesetaraan memiliki capain kinerja 91,19%, dengan penyerapan pagu sebesar 6.092.431.296 dengan realisasi sebesar 5.476.435.988 memiliki tingkat efesiansi 1,3 % sebesar 615.995.308, APK PAUD memiliki capaian kinerja 102,53 % dengan pagu anggaran sebesar 30.615.969.219 dengan realisasi 26.740.696.275 dengan Tingkat efesiensi 15,19 % sebesar 3.875.272.944. APK SD, APM SD memiliki capaian kinerja 107,27 % dan 112,40 % penyerapan anggaran 90,46 % dengan pagu anggaran sebesar 128.751.697.786 dengan realisasi 116.464.647.393 memiliki tingkat efesiensi 8,52 % sebesar

12.287.050.393. APK SMP dan APM SMP memiliki capaian kinerja 112,40% dan 107,87 dengan pagu anggaran sebesar 67.523.092.925 dengan realisasi 58.063.239.771 memiliki tingkat efesiensi 16,36 sebesar 9.459.853.154.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2024 melaksanakan 7 Program, 18 kegiatan dan 112 sub kegiatan yaitu:

- 1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- 2. Program pengelolaan pendidikan
- 3. Program pendidik dan tenaga kependidikan
- 4. Program pengembangan kebudayaan
- 5. Program pengembangan kesenian tradisional
- 6. Program pembinaan sejarah
- 7. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya

Seluruh program kegiatan tersebut ditujuan untuk mencapai semuan indicator yang telah ditetapkan pada RPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut 2024 – 2026 dengan target yang telah di tetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung di tujukan untuk mencapai semua target pada indikator yang telah di tetapkan adalah sebesar 128.751.697.786 dari total pagu DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sebesar 656.237.384.657.

Berdasarkan data yang telah di uraikan pada halaman sebelumnya dapat di simpulkan dinas pendidikan dan kebudayaan telah berhasil memiliki rata rata capaian kinerja di atas 100 %, Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa factor baik internal maupun eksternal yaitu :

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.

- 2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Selain dari faktor pendorong keberhasilan masih terdapat kekurangan di dalam pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut sehingga masih ada indicator yang tidak mencapai target. Faktor utama penyebab dari kegagalan tersebut adalah terjadinya beberapa regulasi yang berubah secara mendasar karena kebijakan dari Pemerintah Pusat sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja.

Berikut tabel Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah laut:

Tabel 3. 59 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	Sasaran	Indikator	Tahun 2023			Nama Program/ Kegiatan	Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Partisipasi Peserta Didik dan Meningkatnya Peserta didik yang mendapatkan pendidikan yang bermutu	Angka Partisipasi Sekolah 5-6	77.28 %	87.15 %	112,77%	Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	30.615.969.219	26.740.696.275	87,34
		Angka Partisipasi Sekolah 7-12	99.52 %	98,5 %	98,98%	Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	128.751.697.786	116.464.647.393	90,46
		Angka Partisipasi Sekolah 13-15	91.82 %	93,98 %	102,35%	Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	67.523.092.925	58.063.239.771	85,99
		Angka Partisipasi Sekolah 7 - 18 Kesetaraan	60.02 %	54.73 %	91,19%	Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	6.092.431.296	5.476.435.988	89,89
		APK PAUD	81%	100,88%	102,53%	Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	41.283.981.221	37.909.044.909	91,83
		APK SD Sederajat			107,27%	Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan	128.751.697.786	116.464.647.393	90,46

				Sekolah Dasar			
APK SMP Sederajat	88,90%	97,49%	112,40%	Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	67.523.092.925	58.063.239.771	85,99
APM SD Sederajat	67%	76,47%	101,02%	Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	128.751.697.786	116.464.647.393	90,46
APM SPM Sederajat	59%	74,87%	107,87%	Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	67.523.092.925	58.063.239.771	85,99
Nilai Kemampuan Literasi	77.28	77.28	100,00%	Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	128.751.697.786	116.464.647.393	90,46
				Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	67.523.092.925	58.063.239.771	85,99
Nilai Kemampuan Numerasi	66.39	66.39	100,00%	Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	128.751.697.786	116.464.647.393	90,46
	55.45	55.49	100.000	Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	67.523.092.925	58.063.239.771	85,99
Surfei Karakter	55.47	55.47	100,00%	Program pengelolaan			90,46

						Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	128.751.697.786	116.464.647.393	
						Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	67.523.092.925	58.063.239.771	85,99
		Surfei Lingkungan Belajar	67.31	88.73	131,82%	Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	128.751.697.786	116.464.647.393	90,46
						Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	67.523.092.925	58.063.239.771	85,99
3	Meningkatnya Seni, Budaya, situs dan Benda Bersejarah Yang dilestarikan		Indek Pembangunan Kebudayaan	55 %		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN/Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.174.762.557	2.961.890.522	93,29
						PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL/Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	248.927.506	228.501.440	91,79
						PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH/Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu)	548.795.728	537.171.390	97,88

			Daerah Kabupaten/Kota			
			PROGRAM PELESTARIAN	702.739.936	602.402.538	85,72
			DAN PENGELOLAAN			
			CAGAR			
			BUDAYA/Penetapan Cagar			
			Budaya Peringkat			
			Kabupaten/Kota			

Adapun kegagalan yang terjadi adalah tidak tercapainya indikator rata – rata nilai ujian SD/Mi dan rata – rata nilai ujian SMP/MTs karena untuk kedua indikator tersebut secara regulasi sudah tidak dilaksanakan secara nasional. Solusi untuk indikator tersebut adalah pada RPD Tahun 2024 – 2026 sudah tidak terdapat indikator tersebut.

#### BAB IV PENUTUP

#### 4.1 Simpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024. Sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik beserta target-targetnya adalah informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui LKJ ini.

Secara umum pencapaian kinerja sasaran dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggung jawabkan melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun.

Adapun Target yang tidak tercapai seperti :

#### 1. Angka Partisipasi Sekolah 7-12

APS 7 -12 tidak tercapai karena masih ada peserta didik usia sekolah yang bersekolah di pondok pesantren yang tidak menyelenggarakan pendidikan umum.

#### 2. Angka Partisipasi Sekolah 7 - 18 Kesetaraan

APS 7 -18 tidak tercapian karna masih ada penduduk usia putus sekolah yang enggan mengikuti program kejar paket A, B dan C..

Adapaun saran dan rencana tindak lanjut agar target yang tidak dapat dicapai di tahun 2024 dapat tercapai pada tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

- Melakukan pendekatan kepada pondok pondok pesantren yang belum menyelenggarakan pendidikan umum agar dapat mengikuti kejar Paket A, B dan C dan memberikan sosialisasi bahwa program tersebut gratis tidak dipungut biaya.
- 2. Pemberian pemahaman kepada masyarakat bahwa selain ilmu agama bahwa ilmu umum juga penting karena dengan pendidikan yang lebih baik cenderung memiliki kehidupan ekonomi yang lebih baik.
- Meningkatkan daya tampung atau sarana dan prasarana untuk menampung jumlah siswa yang besar dari jenjang Sekolah dasar dan pastinya di didukung oleh ketersediaan dana untuk mewujudkan hal tersebut

#### 4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Sebagian besar Indikator Sasaran pada tahun 2024 dapat tercapai, namun guna lebih meningkatkan kinerja di tahun mendatang, maka beberapa hal yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1. Prioritas pemenuhan SPM Pendidikan
- 2. Mengoptimalkan peningkatan kualifikasi pendidikan guru disemua jenjang;

- 3. Mengoptimalkan peningkatan saranan dan prasarana
- 4. Menekan angka putus sekolah
- 5. Menyempurnakan kualitas rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran Rencana Strategis.

## LAMPIRAN